

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL
KULINER INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPS
(Studi Kasus Klaim Makanan Rendang Oleh Malaysia)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**RARA VANIA ARDYA
NPM: 2206200247**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RARA VANIA ARDYA
NPM : 2206200247
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL
KULINER INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPS
(Studi Kasus Klaim Makanan Rendang Oleh Malaysia)

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502




Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Mirsa Astuti, S.H., M.H.
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., SH, M.H.
3. Dr. Harisman, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

NAMA : RARA VANIA ARDYA
NPM : 2206200247
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL KULINER INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPS (Studi Kasus Klaim Makanan Rendang Oleh Malaysia)

PENGUJI : 1. Mirsa Astuti, S.H., M.H./NIDN: 0105016901
: 2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., SH, M.H./ NIDN: 0105016901
: 3. Dr. Harisman, S.H., M.H/ NIDN: 0103047302

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 08 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-N-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>

fhum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dilarang menyalin/mayat ini agar diutamakan
Revisi dan lengkapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL
KULINER INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPS
(Studi Kasus Klaim Makanan Rendang Oleh Malaysia)




NAMA : RARA VANIA ARDYA

NPM : 2206200247

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Rabu, tanggal 08 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Mirsa Astuti, S.H., M.H.</u> NIDN: 0105016901	<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., SH, M.H.</u> NIDN: 0113118604	<u>Dr. Harisman, S.H., M.H</u> NIDN: 0103047302

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/UK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

Bila menyalin surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RARA VANIA ARDYA
NPM : 2206200247
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM HUKUM INTERNASIONAL
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL KULINER INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPS (Studi Kasus Klaim Makanan Rendang Oleh Malaysia)
Dosen Pembimbing : Dr. Harisman, S.H., M.H
(NIDN. 0103047302)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 04 April 2026

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMIRANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 87/BK/BAN-PT/Akad/P/10/2013
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6022400 - 66224567 Fnx. (061) 6625474 - 0631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Rara vania ardy
NPM : 2206200247
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/Hukum Internasional
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL
KULINER INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPS
(Studi Kasus Klaim Makanan Rendang Oleh Malaysia)

DISETUJULUNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 29 April 2026

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Harisman, S.H.,M.H
NIDN/0103047302

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak.Pg/PT/11/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fhukum@umsu.ac.id](mailto:fhukum@umsu.ac.id) [f umamedan](https://www.facebook.com/umsamedan) [i umamedan](https://www.instagram.com/umsamedan) [t umamedan](https://www.tiktok.com/@umsamedan) [y umamedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama :RARA VANIA ARDYA

NPM :2206200247

Program :Strata-I

Fakultas :Hukum

Program Studi :Hukum

Bagian :Hukum Internasional

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL KULINER INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPS (Studi Kasus Klaim Makanan Rendang Oleh Malaysia)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari SKRIPSI ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan



RARA VANIA ARDYA



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.nc.id> ✉ rektor@umsu.nc.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ulin mengajwab surat ini agar diwebatkan
Nasur dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RARA VANIA ARDYA
NPM : 2206200247
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL
KULINER INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPS
(Studi Kasus Klaim Makanan Rendang Oleh Malaysia)
Pembimbing : Dr.Harisman, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	26 - 01 - 2026	Perbaikan Proposal	
2.	10 - 02 - 2026	Perbaikan Bab I latar belakang	
3.	12 - 02 - 2026	Perbaikan metode Penelitian	
4.	14 - 02 - 2026	Perbaikan Bab II Tinjauan pustaka	
5.	23 - 02 - 2026	Perbaikan Bab i dan ii	
6.	02 - 03 - 2026	Perbaikan Bab iii	
7.	10 - 03 - 2026	Perbaikan kesimpulan	
8.	12 - 03 - 2026	Acc untuk di turnitin	
9.	01 - 04 - 2026	Acc untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 26 Januari 2026

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dr. Harisman, S.H., M.H
NIDN : 0103047302

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji serta rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugerahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Kuliner Indonesia Berdasarkan Perjanjian Trips (Studi Kasus Klaim Makanan Rendang Oleh Malaysia)”** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dalam perspektif hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan Perjanjian TRIPS dan pengakuan warisan budaya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunannya terdapat tangisan dan keterbatasan. Namun demikian, atas dukungan, arahan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Alhamdulillah Robbil'Alamin, Allah SWT telah memberikan saya rezeki berupa nikmat kesehatan, kelapangan waktu, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa ada kendala.
2. Mama dan Papa yang telah mendoakan, mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, juga kepada Adik saya yang memberikan semangat sehingga selesainya skripsi ini.

3. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Harisman, S.H.,M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, semangat dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Terima kasih juga kepada Seluruh Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih saya ucapkan kepada partner saya yang bernama Adra yang telah menemani dan banyak meluangkan waktu dan energinya sepenuh hati untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat seperjuangan saya yang bernama Adibah, Dina , Dira, Fauziah, Gina, Nadiya, Rumaysa, dan Tania yang memberikan semangat dan dorongan agar saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada abang saya Dimas yang sudah mendukung saya dalam mengerjakan tugas saya semasa kuliah.
7. Terima kasih kepada sahabat sekaligus kakak saya berinisial H yang membantu dan mengarahkan saya semasa mengerjakan skripsi ini.

8. Terima kasih juga kepada teman-teman semasa kuliah yang dari awal hingga kini menjadi teman yang baik selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Kesempurnaan sejati hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, penulis dengan segala kerendahan hati memohon maaf atas segala kekeliruan serta mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di kemudian hari.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak pengalaman dan pembelajaran yang berharga, serta dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Arahan, bimbingan, dan bantuan yang diberikan sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian penelitian ini menjadi hal yang sangat berarti bagi penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan dari Allah SWT, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan serta rahmat-Nya. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Maret 2026
Penulis,

RARA VANIA ARDYA
NPM. 220620024

ABSTRAK

Pengetahuan tradisional di bidang kuliner merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal yang mengandung nilai budaya, sosial, serta ekonomi yang penting bagi masyarakat Indonesia. Salah satu wujud pengetahuan tradisional kuliner tersebut adalah rendang, yang berasal dari tradisi masyarakat Minangkabau dan telah dikenal secara luas di tingkat internasional. Dalam perkembangannya, pengetahuan tradisional kuliner menghadapi berbagai tantangan, khususnya risiko klaim dan pemanfaatan oleh pihak asing tanpa persetujuan, sebagaimana terlihat dalam polemik klaim makanan rendang oleh Malaysia. Kondisi ini menunjukkan pentingnya adanya perlindungan hukum yang memadai, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional kuliner Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian *Trade Related Into Intellectual Property Rights* (TRIPS), serta menganalisis dampak hukum yang timbul akibat klaim makanan rendang oleh Malaysia terhadap kepentingan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan perjanjian internasional yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun TRIPS telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO Agreement, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan pengaturan hukum, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Pelaksanaan inventarisasi nasional terhadap kekayaan intelektual komunal menjadi langkah penting dalam mendokumentasikan, melestarikan, sekaligus memperkuat dasar hukum pengetahuan tradisional Indonesia. Inventarisasi tersebut juga dapat mendukung upaya memperoleh pengakuan budaya di tingkat internasional melalui lembaga seperti *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*. Dengan adanya pencatatan dan pengakuan secara resmi, pengetahuan tradisional seperti Rendang tidak hanya terlindungi sebagai bagian dari identitas budaya bangsa, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta mendorong perkembangan sektor pariwisata Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengetahuan Tradisional, Kuliner Indonesia, TRIPS, Rendang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR IS	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	7
B. Manfaat Penelitian	8
C. Defenisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	21
E. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektua Rendang	29
1. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perspektif <i>Trade Related Into Intellectual Property Rights</i>	29
2. Perlindungan Budaya Tradisional	39
B. Tinjauan Umum tentang Penerapan <i>Trade Related Into Intellectual Property Rights</i>	42
1. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Menurut <i>Trade Related Into Intellectual Property Rights</i>	42
2. Keterbatasan <i>Trade Related Into Intellectual Property Rights</i> dalam Perlindungan Pengetahuan Tradisional	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Perlindungan Hukum dalam Melindungi Kuliner Rendang berdasarkan <i>Trade Related Into Intellectual Property Rights</i>	52
B. Peran Negara dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional Masyarakat Indonesia	60
C. Dampak Klaim Malaysia terhadap Kuliner Rendang di Indonesia	72
A. Kesimpulan	83

DAFTAR ISI

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA 87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang dikenal sebagai Negara yang kaya akan warisan budaya, salah satunya adalah kekayaan kuliner yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki ciri khas makanan yang tidak hanya mencerminkan identitas lokal, tetapi juga menjadi daya tarik wisata dan kebanggaan nasional. Sejak lama, bahkan sejak era pra kolonial Eropa, sektor kuliner Indonesia memiliki karakteristik yang khas yang berhubungan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Penggunaan rempah-rempah yang khas, proses memasak dan penyajian yang unik membuat kuliner Indonesia memiliki keunikan dibandingkan dengan Negara lain. Indonesia menjadi Negara yang memiliki jenis rempah terbanyak di Asia Tenggara sehingga mendapatkan julukan sebagai “*Mother of Spices*”.¹

Sebagian besar pengetahuan tradisional merupakan hasil karya intelektual yang telah berkembang sejak masa lampau dan tetap memiliki potensi untuk terus berkembang di masa mendatang. Pengetahuan ini dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Pengetahuan Tradisional merupakan kumpulan pengetahuan yang terus hidup dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas. Pengetahuan ini

¹ Fransiskus Xaverius Stanislaus Runaki, 2025, “peran pemerintah indonesia dalam mendukung gastrodiplomasi untuk meningkatkan nation branding di australia melalui festival budaya kuliner“, Skripsi hubungan internasional fakultas hukum, ilmu sosial dan politik universitas pendidikan muhammadiyah sorong, Halaman 1.

mencakup berbagai keterampilan, praktik, serta pengalaman yang berkembang di tengah masyarakat dan menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka, yang terus dipertahankan serta diwariskan kepada generasi berikutnya.²

WIPO juga memandang bahwa Pengetahuan Tradisional perlu memperoleh perlindungan yang sepadan dengan bentuk kekayaan intelektual konvensional. Namun, karena sifatnya yang terus berkembang, diwariskan secara kolektif, dan melekat dalam kehidupan komunitas, pengetahuan ini sering kali sulit untuk dirumuskan secara tegas, diidentifikasi batasannya, maupun diberikan perlindungan hukum yang efektif.³

Perkembangan rendang sebagai pengetahuan tradisional pada umumnya berlangsung di lingkungan masyarakat tempat rendang tersebut hidup dan berkembang, khususnya dalam budaya Minangkabau. Selain dipengaruhi oleh latar belakang budaya, unsur spiritual juga memegang peranan penting dalam pembentukan dan pelestarian rendang.

Nilai-nilai kepercayaan dan filosofi hidup masyarakat Minangkabau telah terinternalisasi selama bertahun-tahun ke dalam proses pengolahan rendang, mulai dari pemilihan bahan, teknik memasak yang membutuhkan kesabaran, hingga makna simbolis yang melekat pada hidangan tersebut. Rendang bukan sekadar makanan, melainkan cerminan nilai kebersamaan, ketekunan, dan kearifan lokal yang hidup dalam keseharian masyarakatnya. Keunikan tersebut menjadikan

² Rahmih Yunisyah. (2020). "Kebijakan Hukum Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) di Afrika Selatan". *Jurnal Lex Renaissance*, No. 4, halaman 870.

³ *Ibid*

rendang memiliki karakter khas yang membedakannya dari kuliner daerah lain, sehingga dapat dikenali sebagai bagian dari identitas budaya Minangkabau.⁴

Pelaksanaan ketentuan Persetujuan TRIPS sekaligus memperkuat sistem hukum nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan strategis, baik melalui pembentukan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang HKI maupun melalui upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.⁵

Perjanjian TRIPS pertama kali berlaku pada tahun 1995. Perjanjian TRIPS bukanlah undang-undang khusus mengenai perlindungan kekayaan intelektual. Sebagai bagian dari Perjanjian WTO yang ditandatangani oleh para anggotanya, TRIPS menuntut agar semua anggota memberlakukan aturan hak kekayaan intelektual di negaranya masing-masing. Perjanjian TRIPS tidak memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual secara global.

Setiap jenis kekayaan intelektual mempunyai konvensi internasionalnya sendiri yang berkembang seiring berjalannya waktu. Negara yang akan membuat undang-undang yang disepakati sepenuhnya mempunyai kendali atas penerapannya dalam peraturan perundang-undangan nasional. Penerapan TRIPS dalam konteks hak kekayaan intelektual di Indonesia berupaya untuk melindungi dan menegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga dapat memotivasi, mentransfer,

⁴ *Ibid*, halaman 37.

⁵ *Ibid*, halaman 38.

dan membubarkan. Yang pada akhirnya mengarah pada kesejahteraan masyarakat adalah pengetahuan tradisional.⁶

Rendang merupakan salah satu hidangan paling terkenal di Indonesia. Setelah survei yang dilakukan oleh CNN pada tahun 2011 dan 2017 menobatkannya sebagai masakan paling gurih di dunia, popularitasnya meningkat selama beberapa tahun terakhir hingga merambah ke mancanegara. Sering dikaitkan dengan adat Minangkabau, hidangan ini juga sangat populer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejarah rendang serta potensi pengaruh kuliner dari luar yang memengaruhi adat makanan Minangkabau. Dengan menggunakan metodologi sejarah dan sumber-sumber primer, penelitian ini menelusuri jejak rendang dan mengungkap pengetahuan tentang pengaruh kuliner mancanegara di Sumatera Barat serta evolusi rendang yang masih dianggap sebagai masakan nasional Indonesia.⁷

Seharusnya Rendang adalah kuliner tradisional Indonesia yang sangat terkenal, bahkan diakui dunia (UNESCO). Sebagai pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun dan memiliki potensi ekonomi besar (komoditas ekspor), Rendang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dan spesifik di Indonesia, terutama dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti *Trade Related Into Intellectual Property Rights* (TRIPS). Indonesia sendiri belum

⁶ Suci Lestari, “*TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*”https://repository.karyailmiah.trisakti.ac.id/documents/repository/pidato-ilmiah_suci-lestari-trips-trade-related-aspects-of-intellectual-property-rights-agreement-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual.pdf, diakses 3 Oktober 2025.

⁷ Fadly Rahman. (2020). “Tracing the origins of rendang and its development”, *Journal Of Ethnic Foods*, No. 28, halaman 1.

memiliki regulasi yang jelas dan spesifik untuk melindungi makanan dan minuman tradisional seperti Rendang di bawah TRIPS, Ini berbeda dengan Negara lain yang sudah melindungi produk makanan atau minuman mereka (misalnya *Champagne*, *Tequila*, *Parma Ham*). Akibatnya, Rendang pernah diklaim oleh Negara tetangga pada tahun 2012, menunjukkan kerentanan perlindungan hukumnya di tingkat nasional.⁸

Ketiadaan Analisis Mendalam tentang Perlindungan Rendang dalam Lingkup TRIPS di Indonesia, Meskipun ada regulasi HKI di Indonesia, belum ada penelitian yang secara spesifik dan mendalam menganalisis mengapa Rendang, sebagai pengetahuan tradisional belum terlindungi secara efektif di bawah kerangka TRIPS di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kesesuaian Rendang dengan kriteria TRIPS dan menyoroti hambatan regulasi di Indonesia yang belum secara jelas mengatur perlindungan makanan tradisional dalam lingkup TRIPS.

Analisis komprehensif Rendang sebagai Pengetahuan Tradisional yang layak dilindungi TRIPS, ditinjau dari Perspektif Hukum Indonesia dan Perbandingan Internasional, penelitian ini tidak hanya sekadar menyatakan bahwa Rendang perlu dilindungi, tetapi secara spesifik menganalisis kesesuaian Rendang dengan kriteria TRIPS berdasarkan regulasi HKI yang ada.

Dengan membandingkan praktik perlindungan TRIPS untuk makanan atau minuman di luar negeri (*Champagne dan Roquefort cheese*) dan menyoroti kasus

⁸ Dionisius Ardy Tanzil. (2020). "Perlindungan Rendang Sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan", *Simbur Cahaya* 27, no. 2 halaman 23.

klaim Rendang oleh Negara lain, penelitian ini memberikan argumen kuat dan terperinci mengenai urgensi perlindungan TRIPS untuk Rendang di Indonesia. Sumbangan utamanya adalah rekomendasi konkret untuk pemerintah Indonesia agar menyelaraskan regulasi HKI sehingga makanan tradisional seperti Rendang dapat secara jelas dan efektif dilindungi.

Urgensi penelitian ini menjelaskan mengapa penelitian ini penting dan perlu dilakukan. Urgensinya sangat tinggi karena mencegah Klaim Budaya. Kasus klaim Rendang oleh Negara tetangga pada tahun 2012 menunjukkan betapa rentannya warisan budaya Indonesia tanpa perlindungan hukum yang kuat. Penelitian ini mendesak perlindungan TRIPS Untuk Rendang agar tidak terulang kembali klaim serupa di masa depan, sekaligus menjaga identitas budaya dan kuliner Indonesia.

Rendang memiliki potensi besar sebagai komoditas ekspor. Dengan perlindungan TRIPS, nilai ekonomi Rendang akan meningkat, produsen lokal akan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dan produk Rendang akan terlindungi dari pemalsuan atau produk berkualitas rendah yang merusak citra. Ini akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Minangkabau khususnya. Penelitian ini menyoroti celah dalam regulasi HKI Indonesia terkait perlindungan makanan tradisional. Urgensinya adalah untuk mendorong pemerintah menyelaraskan dan memperjelas regulasi agar lebih akomodatif terhadap kekayaan kuliner tradisional Indonesia, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik pengetahuan tradisional.

Makanan tradisional adalah objek pemajuan kebudayaan. Perlindungan TRIPS untuk Rendang secara langsung mendukung upaya pemajuan kebudayaan dengan melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan pengetahuan tradisional ini secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini sangat relevan dan

penting karena tidak hanya mengidentifikasi masalah perlindungan hukum Rendang, tetapi juga menawarkan analisis mendalam dan rekomendasi yang dapat berkontribusi pada penguatan system HKI di Indonesia demi pelestarian budaya.⁹

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum dalam Melindungi Kuliner Rendang berdasarkan Perjanjian TRIPS?
- b. Bagaimana Peran Negara dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional Masyarakat Indonesia?
- c. Bagaimana Dampak Klaim Malaysia terhadap Kuliner Rendang di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini harus tergambar secara tegas yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga), maka tujuan penelitian ini harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang harus sinkron. Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis ketentuan yang terdapat dalam perjanjian TRIPS yang berhubungan dengan perlindungan karya kuliner, serta menilai implementasi ketentuan tersebut di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui peran Negara dan lembaga terkait dalam melindungi kuliner Indonesia, terutama dalam menghadapi klaim internasional terhadap karya kuliner, seperti kasus rendang.

⁹ *Ibid*

- c. Untuk menjelaskan dampak klaim Malaysia terhadap rendang dalam kuliner dan budaya di Indonesia.

B. Manfaat Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat berikut:

- a. Manfaat teoritis, yaitu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum internasional. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, dan perkembangan hukum yang berkaitan dengan perlindungan Rendang, memperluas cakrawala, serta dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah / sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dunia pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat maupun pihak lainnya dalam penulisan-penulisan ilmiah, serta memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi karya kuliner Indonesia. Dengan memahami berbagai tantangan yang ada, seperti kasus klaim klaim internasional terhadap karya-karya kuliner, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global dengan memberikan informasi yang sangat berguna bagi para pelaku industri kuliner, sehingga mereka dapat lebih menyadari pentingnya perlindungan Rendang. Mendukung pelestarian budaya masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan

daya saing nasional di kancah internasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara teori dan praktik, serta mendorong kolaborasi antara berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi inovasi dan kreativitas di bidang kuliner.

C. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Sejak awal berdiri dan meraih kemerdekaan, Indonesia telah menetapkan diri sebagai negara yang berlandaskan pada hukum. Ketetapan ini tercantum jelas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari status ini adalah keharusan untuk melindungi segenap elemen masyarakat. Sebab, memberikan perlindungan hukum sama artinya dengan menjamin Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara.¹⁰

Perlindungan hukum dimaknai sebagai seluruh tindakan yang ditempuh oleh negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, serta mekanisme administratif dan peradilan guna memberikan pengakuan, mencegah terjadinya pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa yang berpotensi merugikan pengetahuan tradisional rendang sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Minangkabau. Pengertian tersebut bertumpu pada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yakni preventif dan represif.

¹⁰ Romli., et al,2024, *Perlindungan Hukum*, Palembang: CV. Doki Course and Training, halaman 27.

- 1) Perlindungan hukum preventif merupakan langkah yang dilakukan negara untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atau klaim sepihak sebelum sengketa muncul. Bentuknya dapat berupa inventarisasi dan dokumentasi budaya, pengaturan melalui peraturan perundang-undangan, serta pemberian pengakuan sebagai warisan budaya takbenda sesuai dengan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.
- 2) Perlindungan hukum represif merupakan upaya penyelesaian yang ditempuh apabila telah terjadi pelanggaran atau sengketa, baik melalui mekanisme peradilan nasional maupun melalui penyelesaian sengketa internasional dalam kerangka TRIPS Agreement.

Dalam perspektif pengetahuan tradisional, perlindungan hukum juga dipahami sebagai perlindungan yang bersifat komunal, yakni hak yang melekat secara kolektif pada masyarakat adat sebagai pemilik tradisi tersebut dan berlaku tanpa batas waktu tertentu.¹¹

Pengetahuan tradisional hingga saat ini belum diatur secara khusus dalam rezim hukum kekayaan intelektual internasional. Dalam kerangka *TRIPS Agreement*, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tidak disebutkan secara eksplisit karena sistemnya lebih berfokus pada hak yang bersifat individual dan berorientasi ekonomi. Hal ini berbeda dengan pengetahuan tradisional yang bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap

¹¹ *Ibid*, halaman 32.

pengetahuan tradisional, khususnya rendang sebagai warisan budaya masyarakat Minangkabau.

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional rendang dapat diperkuat dengan upaya yang melibatkan negara dan masyarakat agar rendang memperoleh pengakuan hukum serta terhindar dari klaim atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah inventarisasi dan dokumentasi pengetahuan tradisional. Melalui proses ini, negara melakukan pendataan dan pencatatan secara resmi mengenai unsur-unsur yang berkaitan dengan rendang teknik pengolahan, serta nilai budaya yang menyertainya. Inventarisasi tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa rendang merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Minangkabau. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama lembaga kebudayaan terkait.

Perjanjian TRIPS (*Trade Related Into Intellectual Property Rights*) menjadi acuan penting yang mengatur perlindungan kuliner Indonesia di tingkat global. TRIPS menetapkan standar minimum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, yang harus diadopsi oleh negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini mencakup analisis terhadap pasal-pasal yang relevan dalam TRIPS.¹²

Di Indonesia, karya budaya tradisional umumnya dikenal melalui dua istilah, yaitu pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan ekspresi budaya tradisional. Secara konseptual, kedua istilah tersebut sering dipahami memiliki makna dan cakupan yang serupa. Namun, apabila ditelaah lebih lanjut dalam

¹² *Ibid*

berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat perbedaan pengelompokan, di mana pada beberapa regulasi keduanya diposisikan dalam satu kategori yang sama, sementara pada regulasi lainnya pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional diperlakukan sebagai kategori yang terpisah. Oleh karena itu, sebelum mengkaji kuliner tradisional sebagai bagian dari karya tradisional, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai pengertian masing-masing istilah tersebut agar dapat menentukan ketentuan hukum yang berlaku serta dasar hukum yang tepat dalam memberikan perlindungan terhadap praktik kuliner tradisional.¹³

Menurut WIPO, pengetahuan tradisional merupakan kumpulan pengetahuan, keahlian, keterampilan, serta praktik yang berkembang dalam suatu komunitas dan dipelihara secara berkelanjutan melalui proses pewarisan antargenerasi. Pengetahuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hasil pengalaman kolektif masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk identitas budaya maupun nilai spiritual komunitas yang bersangkutan.¹⁴

2. Pengetahuan Tradisional

Salah satu unsur kebudayaan Indonesia yang penting untuk dijaga dan dilindungi adalah pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dimiliki, dikuasai, serta dimanfaatkan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau kelompok adat tertentu. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-

¹³ Rr. Aline Gratika Nugrahani, Suci Lestari Hakim. (2020). "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan atasn Hak Kekayaan Intelektual Komunal: Studi Kasus Rendang Babi di Indonesia", *Journal of Intellectual Property (JIPRO)* Vol. 8, No.2, halaman 111.

¹⁴ *Ibid*

temurun dan bersifat dinamis karena terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat pendukungnya.¹⁵

Dalam pembahasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengetahuan tradisional masih menjadi aspek yang relatif kurang mendapat perhatian. Selama ini, perlindungan kekayaan intelektual dalam rezim HKI lebih banyak berfokus pada bentuk-bentuk konvensional, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak kekayaan industri mencakup paten, model utilitas, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, serta indikasi geografis.¹⁶

Sementara itu, rezim hak cipta meliputi hak-hak terkait atau yang dikenal sebagai related rights atau neighboring rights. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal dalam sistem perlindungan HKI, sehingga diperlukan perhatian dan pengaturan hukum yang lebih memadai untuk menjamin keberlanjutan serta perlindungannya.¹⁷

Komersialisasi pengetahuan tradisional kerap menimbulkan permasalahan karena sering dilakukan tanpa adanya izin dari negara atau masyarakat adat yang menjadi pemiliknya. Di sisi lain, negara maupun komunitas adat sebagai pemegang pengetahuan tradisional tersebut umumnya belum memberikan perlindungan hukum yang memadai, sehingga pengetahuan tersebut rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa persetujuan.¹⁸

¹⁵ Surya Prahara, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, halaman 238.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, halaman 239.

Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk memenuhi kepentingan ekonomi mereka. Lemahnya sistem perlindungan hukum membuka peluang bagi pihak luar untuk mengambil dan mengolah pengetahuan tradisional tanpa memberikan manfaat yang adil bagi pemilik aslinya.

Selain itu, sebagai pemilik pengetahuan tradisional, negara atau masyarakat adat sering kali tidak memiliki dorongan yang kuat untuk melindungi pengetahuan tersebut dari pengambilan oleh pihak lain. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa pengetahuan tradisional merupakan milik bersama atau bersifat komunal. Penyerahan pengetahuan kepada pihak lain dipandang sebagai suatu kebajikan yang diyakini akan mendatangkan balasan di masa depan, yang mencerminkan salah satu karakteristik masyarakat agraris.¹⁹

Pengetahuan Tradisional merupakan istilah yang lazim digunakan dalam lingkungan akademik maupun organisasi internasional, yang secara konseptual dapat dipahami dalam arti luas dan sempit. Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menggunakan istilah PT untuk mencakup berbagai hasil aktivitas intelektual yang berbasis tradisi, antara lain karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, pertunjukan, penemuan serta penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi rahasia, serta berbagai inovasi dan kreasi lainnya yang lahir dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra, maupun seni.²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Diah Imaningrum Susanti, Raymundus I Made Sudhiarsa, Rini Susrijani, 2019, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak kekayaan intelektual*, Malang: Percetakan Dioma, halaman 7.

Di Indonesia, konsep yang digunakan untuk menyebut warisan budaya tradisional pada umumnya termasuk dalam kategori warisan budaya takbenda. Dalam pelaksanaannya, kewenangan pengelolaan dan perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam proses inventarisasi nasional yang berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.²¹

Pengetahuan Tradisional merupakan hasil kreativitas intelektual manusia yang hidup dan memiliki peranan penting dalam perkembangan peradaban. Setiap komunitas etnik memiliki karakter budaya yang berbeda, yang mencerminkan kekayaan dan keberagaman budaya masyarakat tersebut. Pengetahuan Tradisional terbentuk melalui proses yang panjang dan bertahap, serta terus berkembang seiring dengan pengaruh budaya yang melingkupinya. Melalui budaya tersebut, komunitas etnik membangun dan mempertahankan hubungan dengan nilai-nilai budaya yang mereka anut.²²

Pengetahuan Tradisional berfungsi sebagai simbol identitas etnik yang merepresentasikan ciri khas suatu komunitas sekaligus membedakannya dari komunitas lain. Selain berperan penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, Pengetahuan Tradisional juga berkontribusi dalam pelestarian keanekaragaman hayati yang menjadi fondasi bagi keberlanjutan hidup komunitas etnik. Sebagai contoh kuliner Rendang yang lahir dari penguasaan keterampilan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, Pengetahuan

²¹ *Ibid*, halaman 1.

²² *Ibid*, halaman 12.

Tradisional tidak hanya memperkaya keragaman budaya, tetapi juga menjadi penanda utama identitas serta keberlangsungan hidup suatu komunitas etnik.²³

3. Kuliner Indonesia

Keanekaragaman makanan khas Indonesia berasal dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Kuliner ini merupakan warisan budaya yang telah lama ada dan menjadi bagian penting dari identitas budaya setiap daerah. Kuliner mencerminkan kehidupan sosial dan jati diri budaya berbagai kelompok di seluruh dunia yang secara bertahap diterima dan menjadi pandangan umum tentang kuliner, serta menunjukkan bagaimana budaya tumbuh dan berubah seiring waktu.²⁴

Keunikan cita rasa, wangi, dan cara pengolahan masakan khas Indonesia menjadikannya magnet bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Turis lokal maupun asing berbondong-bondong mencicipi hidangan unik dari berbagai penjuru daerah dengan keistimewaan rasa dan rupanya. Dampaknya sangat terasa bagi sektor pariwisata, menciptakan lapangan kerja, memajukan industri kuliner, menumbuhkan bisnis baru, serta menaikkan taraf hidup warga lokal dan UMKM, sekaligus menjaga dan memajukan pusaka kuliner kita.

Masakan khas Nusantara membuka jalan ekspor bagi Indonesia, yang lantas meningkatkan devisa negara serta memperkenalkan ragam kuliner tradisional ke seluruh dunia. Terutama berkat kemajuan teknologi, turis yang ingin memasak masakan Indonesia dapat dengan mudah mencari resepnya di internet, dan bahan-bahan khususnya pun dapat ditemukan dengan cepat secara daring lewat aplikasi.

²³ *Ibid*, halaman 13.

²⁴ Aisha Nurul Aini et al. (2024). "Peran Kuliner Tradisional Nusantara dalam Memengaruhi Kegiatan Ekonomi dan Bahasa di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no. 2, halaman 22244.

Di zaman serba digital ini, masyarakat pun kian dimudahkan dalam berbelanja, khususnya belanja online.²⁵

Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi kuliner Indonesia dari klaim internasional. Dalam konteks ini, peran pemerintah mencakup pembuatan kebijakan, regulasi, dan program-program yang mendukung perlindungan kuliner. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dan cara melindunginya. Lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berfungsi sebagai mediator dalam sengketa yang berkaitan dengan hak kuliner. Dalam kasus klaim makanan rendang oleh Malaysia, peran pemerintah dan lembaga terkait sangat krusial untuk memastikan bahwa hak kuliner Indonesia diakui dan dilindungi di tingkat internasional.

Rendang adalah hidangan khas yang lahir dari budaya Minangkabau, Sumatera Barat. Terbuat dari daging sapi, rendang dimasak perlahan dalam waktu lama dengan aneka rempah, serta santan. Proses memasak yang berjam-jam ini menghasilkan daging berwarna gelap dan bumbu yang mengering. Resep ini sudah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Rendang seringkali hadir dalam perayaan penting seperti pernikahan, acara adat, atau festival. Keberadaannya mencerminkan betapa kayanya cita rasa dan warisan budaya Indonesia. Penelitian ini berfokus untuk menggali lebih dalam tentang rasa dan aroma dari rempah-rempah yang meresap dalam rendang di berbagai rumah makan Padang. Variasi

²⁵ *Ibid*, halaman 22245.

rasa dan aroma rendang bisa berbeda, tergantung pada kombinasi rempah dan teknik memasak yang diterapkan.²⁶

Masakan ini terbuat dari bahan pokok seperti daging sapi dan santan, serta bumbu pelengkap seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, jahe, lengkuas, kunyit, daun salam, daun kunyit, serai, merica, dan garam. Daging sapi yang digunakan untuk rendang dimasak secara perlahan di atas bara api dengan suhu antara 80 hingga 90 derajat Celcius selama 6 hingga 7 jam. Proses memasak yang panjang ini membuat daging menjadi empuk dan berubah warna menjadi coklat tua atau hitam, yang memberikan cita rasa dan aroma yang khas.²⁷

Menurunnya kelembutan daging dapat dipengaruhi oleh jenis daging yang digunakan serta ketebalan potongan daging itu sendiri. Dalam hal ini, pilihan daging untuk rendang sangat menentukan karena berpengaruh terhadap hasil akhir dari masakan tersebut. Rempah-rempah yang digunakan selama proses pembuatan tetap alami dan tidak mengandung bahan pengawet.

Proses pembuatan rendang membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar sebulan, tetapi karena bahan-bahan yang digunakan bersifat alami, prosesnya menjadi lebih lambat, dan tekstur daging dengan serat pada rendang menjadikannya sangat lezat. Secara umum, rendang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rendang kering dan rendang basah.²⁸

²⁶ Agnesia Permata Nabila et al. (2024). "Mendeskripsikan Cita Rasa dan Aroma Bumbu dan Rempah Rendang yang Digunakan di Beberapa Restoran Padang di Sekitar UNNES", *Jurnal Potensial*, no. 1, halaman 30.

²⁷ *Ibid*, halaman 31.

²⁸ *Ibid*, halaman 35.

4. Perjanjian TRIPS (*Trade Related Into Intellectual Property Rights*)

Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ratifikasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan ketentuan dalam *TRIPS Agreement* ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Namun, perbedaan karakter dan arah politik hukum antara tatanan internasional dan kondisi hukum di Indonesia turut memengaruhi penerapan ketentuan TRIPS di tingkat nasional. Selain itu, ratifikasi perjanjian ini juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum serta menekan tingkat pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia.²⁹

Perkembangan rezim hak kekayaan intelektual semakin signifikan sejak disepakatinya *TRIPS Agreement* sebagai instrumen hukum internasional di bidang HKI. Perjanjian ini berada dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dan bertujuan untuk menyeragamkan standar perlindungan serta penegakan hak kekayaan intelektual di antara seluruh negara anggota WTO.³⁰

Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi dan menyetujui Perjanjian TRIPS menimbulkan kewajiban bagi Indonesia untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. Melalui ratifikasi tersebut, diharapkan Indonesia dapat memperoleh manfaat serta mengakomodasi pengaturan hak

²⁹ Erika Vivin Setyaningsih. (2021). "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, No. 2, halaman 118.

³⁰ *Ibid*

kekayaan intelektual yang selaras dengan sistem hukum nasional. Selanjutnya, ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagai bentuk pelaksanaan komitmen internasional Indonesia.³¹

Selain itu, Perjanjian TRIPS juga merujuk pada ketentuan utama dalam Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, khususnya ketentuan Pasal 1 sampai dengan 8, dengan pengecualian Pasal 6bis. TRIPS mewajibkan setiap negara anggota untuk mengikuti ketentuan tersebut meskipun negara tersebut bukan merupakan pihak atau anggota dari Konvensi Bern, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) TRIPS.³²

Klaim Malaysia terhadap Rendang sudah menyangkut permasalahan yang ada di dalam TRIPS yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap industri kuliner dan budaya kuliner di Indonesia. Pertama, klaim tersebut dapat merugikan reputasi dan identitas kuliner Indonesia, yang telah lama dikenal dengan keanekaragaman dan kekayaan rasa. Jika tidak ditangani dengan baik, klaim ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan Internasional mengenai asal-usul rendang.

Klaim atas kuliner tradisional dapat memengaruhi pengakuan terhadap pengetahuan tradisional masyarakat di Indonesia. Kuliner tradisional tidak hanya dipahami sebagai hidangan semata, tetapi juga sebagai wujud pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, mencakup pemilihan bahan, teknik pengolahan, serta nilai budaya yang melekat di dalamnya. Jika klaim tersebut diakui oleh pihak

³¹ *Ibid*, halaman 119.

³² Muhammas Reza Syariffudin Zaki, 2024, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Kencana, halaman 168.

lain, maka identitas serta hak masyarakat lokal atas warisan pengetahuan tradisional tersebut berisiko terabaikan.

D. Keaslian Penelitian

Dalam membahas isu perlindungan hukum dalam kuliner Indonesia berdasarkan perjanjian TRIPS dengan menggunakan klaim Malaysia atas rendang sebagai studi kasus, muncul pertanyaan tentang bagaimana menangani klaim tersebut. Pembahasan dan studi tentang Malaysia bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Akibatnya, telah banyak penelitian sebelumnya yang berfokus pada isu ini. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang peran pemerintah dalam menindaklanjuti kasus Klaim Makanan Rendang Oleh Malaysia. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap internet maupun studi pustaka di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan beberapa perguruan tinggi lainnya, belum ditemukan adanya penelitian yang sedang diteliti, Oleh karena itu isu ini sangat mendesak dan relevan sehingga penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut.

1. Skripsi Fransiskus Xaverius Stainslaus Runaki, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, berjudul “Peran Pemerintah Indonesia dalam Mendukung Gastrodiplomasi untuk Meningkatkan Nation Branding di Australia Melalui Festival Budaya Kuliner”, membahas tentang peran pemerintah Indonesia dalam mendukung gastrodiplomasi untuk meningkatkan nation branding di Australia.

2. Jurnal Fadly Rahman, Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, berjudul “Tracing the Origins of Rendang and its Development”, membahas tentang asal-usul Rendang dan Perkembangannya.
3. Jurnal Dionisius Ardy Tanzil, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Indonesia, berjudul “Perlindungan Rendang Sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan”, yang membahas tentang Regulasi dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional.
4. Penelitian Syarifah Mahila membahas pengetahuan tradisional dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia secara umum, tanpa mengkaji secara spesifik perlindungan terhadap produk pengetahuan tradisional tertentu maupun keterkaitannya dengan penerapan TRIPS.
5. Penelitian Nugraha Pandu Winata dkk. membahas perlindungan pengetahuan tradisional pada makanan khas daerah tertentu, namun objek kajiannya berbeda dan tidak menitikberatkan pada analisis keterbatasan TRIPS dalam perlindungan pengetahuan tradisional secara lebih luas.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dibuat sebelumnya, pembahasan dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penelitian ini khusus membahas tentang peran dari pemerintah Indonesia untuk menangani kasus yang telah terjadi bertahun-tahun yaitu kasus Klaim Makanan Rendang Oleh Malaysia dengan tujuan mencatatkan Kuliner Rendang dalam Pengetahuan Tradisional dari Indonesia secara resmi, Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi

kepuustakaan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan.

Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. pemerintah Indonesia untuk menangani kasus Klaim Makanan Rendang Oleh Malaysia dengan tujuan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dalam Kuliner Rendang agar tidak menimbulkan Klaim dari Negara lain.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian langkah yang dilakukan untuk menemukan kebenaran dalam suatu penelitian, dimulai dari proses pemikiran yang melahirkan rumusan masalah dan menghasilkan dugaan sementara atau hipotesis awal. Proses ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian.³³

Penelitian dapat diartikan sebagai penerapan pendekatan ilmiah dalam mengkaji suatu permasalahan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Melalui penggunaan prosedur ilmiah secara sistematis, penelitian bertujuan menemukan jawaban atas persoalan penting yang menjadi objek kajian.³⁴

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diuraikan dalam dokumen ini terdiri dari beberapa langkah dan pendekatan yang sistematis. Berikut adalah garis besar dari metode penelitian tersebut.

³³ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, halaman 1.

³⁴ H. Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, halaman 2.

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji aturan hukum atau norma hukum dalam sistem perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin hukum. Tujuannya adalah untuk menghasilkan preskripsi hukum, yaitu teori atau konsep yang dapat menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.³⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan mendeskripsikan atau menjelaskan subjek dan objek studi sesuai dengan cara temuan penelitian menyajikannya, tanpa membuat penilaian apa pun tentang hasil penelitian tersebut.³⁶

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan Pendekatan penelitian yaitu pendekatan penelitian hukum normatif, yang dalam hal ini berdasarkan kepada perjanjian internasional atau konvensi yang berhubungan dengan penelitian penulis saat ini. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap teks-teks hukum yang relevan, baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan, hukum internasional (seperti perjanjian internasional), maupun sumber hukum islam seperti Al-Qur'an, As-sunnah, ijma', dan qiyas. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjawab rumusan masalah dengan membandingkan bagaimana aturan dari ketiga sistem hukum tersebut berlaku. Kedua,

³⁵ Muhaimin ,2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 45-47.

³⁶ *Ibid*, halaman 128.

pendekatan kasus yang berfokus pada analisis terhadap kasus hukum yang ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata dan bagaimana putusan pengadilan atau keputusan lembaga hukum lainnya dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang topik hukum yang diteliti.³⁷

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari Al-Qur'an merujuk pada Al-Baqarah Ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

- b. Data Sekunder yang merupakan data tambahan, termasuk dokumen resmi, buku, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, laporan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1). Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan instrumen hukum internasional yang mengikat, termasuk:

³⁷ *Ibid*, halaman 45-47.

a). Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), Ini adalah bahan hukum primer utama karena merupakan perjanjian internasional resmi yang mengatur standar minimum perlindungan HKI yang harus diikuti oleh negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia.

b). Dokumen dan Pernyataan Resmi Pemerintah Terkait Klaim Rendang oleh Malaysia, misalnya pernyataan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang membahas tentang sengketa atau kontroversi seputar kuliner tradisional Indonesia yang diklaim oleh negara lain.

2). Bahan hukum sekunder, yaitu literatur yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, seperti buku hukum, jurnal akademik, penelitian terdahulu, artikel hukum internasional.

a. Artikel Ilmiah tentang Sejarah dan Budaya Rendang Contohnya adalah artikel "*Tracing the Origins of Rendang and its Development*" oleh Fadly Rahman, yang diterbitkan di *Journal of Ethnic Foods*. Artikel ini menganalisis sejarah dan perkembangan rendang sebagai makanan tradisional Minangkabau.

b. Penelitian atau Skripsi Hukum Terkait Implementasi TRIPS di Indonesia, misalnya penelitian dari mahasiswa Universitas Bung Hatta berjudul "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Ditinjau dari Ketentuan TRIPS dan Implementasinya di Indonesia". Penelitian

ini membahas bagaimana ketentuan internasional TRIPS diimplementasikan dalam konteks hukum nasional.

c. Buku atau Modul Hukum Kekayaan Intelektual Seperti buku “Pengantar Hak Kekayaan Intelektual” yang membahas secara teoritis tentang jenis-jenis HKI, termasuk hak cipta, serta penerapannya dalam konteks budaya dan tradisi.

3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan panduan atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, register, dan sumber relevan lainnya.³⁸

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Digunakan untuk mengumpulkan data melalui berbagai sumber tertulis, seperti:

1. Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

³⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2020, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

2. *Convention for the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003* yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya takbenda di seluruh dunia.
3. Artikel jurnal ilmiah terkait perlindungan kuliner Indonesia
4. Buku-buku hukum kekayaan intelektual
5. Sumber berita terpercaya mengenai kasus klaim rendang oleh Malaysia

6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan.³⁹

Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber selanjutnya di analisis menggunakan metode kualitatif, Analisis kualitatif pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, Sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan tingkat keterkaitannya bukan didasarkan pada kuantitasnya.⁴⁰

³⁹ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, 2022, Malang: Setara press, halaman 59.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 61.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Rendang Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

1. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perspektif *Trade Related Into Intellectual Property Rights*

Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) disepakati pada 15 April 1994 sebagai bagian dari perjanjian pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Marrakesh, Maroko, dan kemudian mulai diberlakukan pada 1 Januari 1995.

Di Indonesia, penerapan TRIPS dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan World Trade Organization (WTO). Dengan pengesahan tersebut, Indonesia secara otomatis terikat pada ketentuan TRIPS karena perjanjian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian WTO. TRIPS memandang Hak Kekayaan Intelektual sebagai sarana hukum yang berfungsi menunjang kepentingan ekonomi dengan memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya, menjaga reputasi karya, serta menciptakan kepastian hukum dalam sistem perdagangan internasional.

Dalam kerangka *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), pengetahuan tradisional seperti kuliner tidak diatur secara khusus. Dengan demikian diperlukan Inventarisasi Nasional Untuk memperkuat perlindungan hukumnya. Namun ada beberapa ketentuan TRIPS yang bisa

dijadikan dasar untuk perlindungan pengetahuan tradisional dalam hak kekayaan intelektual, yaitu:

1) Pasal 1 – *Nature and Scope of Obligations*

- a. Mengatur mengenai kewajiban dasar negara anggota WTO dalam menerapkan ketentuan TRIPS.
- b. Negara anggota diwajibkan menyediakan perlindungan hak kekayaan intelektual sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam TRIPS.
- c. Negara diperbolehkan memberikan perlindungan yang lebih luas selama tidak bertentangan dengan ketentuan TRIPS.

2) Pasal 2 – *Intellectual Property Conventions*

- a. TRIPS mengadopsi dan merujuk pada beberapa konvensi internasional sebelumnya, terutama *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.
- b. Negara anggota diwajibkan menghormati dan menerapkan prinsip-prinsip pokok dari konvensi tersebut.

3) Pasal 3 – *National Treatment*

- a. Negara anggota wajib memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual kepada warga negara anggota lain dengan perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri.

4) Pasal 4 – *Most-Favoured-Nation Treatment*

- a. Setiap keuntungan, hak istimewa, atau perlindungan di bidang HKI yang diberikan kepada suatu negara harus pula diberikan kepada seluruh negara anggota WTO lainnya.

5) Pasal 5 – *Multilateral Agreements on Acquisition or Maintenance of Protection*

- a. Mengatur perlakuan yang berkaitan dengan perjanjian internasional mengenai prosedur memperoleh atau mempertahankan perlindungan hak kekayaan intelektual.

6) Pasal 7 – *Objectives*

- a. Menjelaskan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong perkembangan inovasi teknologi, memfasilitasi transfer serta penyebaran teknologi, memberikan manfaat bagi pencipta maupun pengguna pengetahuan, serta mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi.

7) Pasal 8 – *Principles*

- a. Memberikan ruang bagi negara untuk mengambil kebijakan yang diperlukan guna melindungi kepentingan publik, termasuk kesehatan masyarakat, mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang hak dan masyarakat.

Penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa perundingan ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap berbagai produk yang diperdagangkan di tingkat internasional, sehingga hak-hak pemilik kekayaan intelektual tetap terlindungi dalam kegiatan perdagangan global.⁴¹

⁴¹ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, halaman 9.

Perundingan tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur penerapan Hak Kekayaan Intelektual tidak menjadi hambatan bagi kelancaran arus perdagangan. Dirumuskan berbagai aturan dan standar pelaksanaan perlindungan HKI agar penerapannya berjalan secara tertib dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku perdagangan internasional.

Dalam kerangka Perjanjian TRIPS yang menjadi bagian dari sistem perdagangan internasional, *Article 1* tentang *Nature and Scope of Obligations* merupakan landasan utama yang mengatur kewajiban negara anggota dalam memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ketentuan ini penting dibahas dalam tinjauan pustaka karena memberikan gambaran mengenai batas dan ruang lingkup tanggung jawab negara dalam menerapkan standar perlindungan HKI.⁴²

Pada dasarnya, *Article 1* menegaskan bahwa setiap negara anggota harus menyediakan perlindungan HKI melalui sistem hukum nasionalnya. Dengan demikian, negara tidak dapat mengabaikan perlindungan terhadap berbagai jenis HKI yang diatur dalam TRIPS, seperti hak cipta. Negara anggota perlu menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya agar memenuhi standar minimum perlindungan yang telah disepakati secara internasional.

Article 2 TRIPS dalam Sistem pengaturan HKI di tingkat internasional, ketentuan mengenai hak cipta dalam Perjanjian TRIPS tidak diatur secara terpisah, melainkan mengacu pada aturan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Konvensi Bern sebagai dasar utama perlindungan hak cipta secara internasional. Melalui

⁴² *World Trade Law, Trips Agreement*, halaman 3.

ketentuan tersebut, setiap negara anggota diwajibkan untuk mengadopsi standar perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Konvensi Bern ke dalam peraturan hukum nasionalnya.⁴³

Konvensi Bern sendiri merupakan perjanjian internasional yang memberikan perlindungan. Prinsip utama yang diatur dalam konvensi ini adalah bahwa perlindungan hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan, tanpa memerlukan prosedur pendaftaran. Dengan demikian, pencipta tetap memperoleh perlindungan hukum atas karyanya di negara-negara anggota tanpa harus melalui proses administratif tambahan.

Article 3 TRIPS yang mengatur prinsip *National Treatment* menegaskan bahwa setiap negara anggota berkewajiban memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada warga negara anggota lain dengan standar yang sama seperti perlindungan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Prinsip ini berlaku dalam sistem perdagangan internasional yang berada di bawah koordinasi *World Trade Organization*, sehingga perlindungan HKI tidak boleh dibedakan berdasarkan asal negara pemilik hak.⁴⁴

Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hak yang telah didaftarkan di suatu negara otomatis berlaku di negara lain. Prinsip ini hanya menjamin bahwa apabila pemilik HKI dari negara anggota lain mengajukan perlindungan di suatu negara, maka ia harus memperoleh perlakuan hukum yang sama seperti pemohon dari negara tersebut. Prinsip *National Treatment* menjadi

⁴³ *Ibid*, halaman 4.

⁴⁴ *Ibid*

dasar penting dalam kerja sama internasional di bidang HKI karena mampu mencegah perlakuan diskriminatif serta memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak yang menjalankan kegiatan lintas negara.

Ketentuan mengenai tujuan perlindungan HKI dalam sistem perdagangan internasional ditegaskan melalui *Article 7 TRIPS Agreement* yang berada dalam kerangka *World Trade Organization*. Pasal ini menekankan bahwa perlindungan serta penegakan HKI diarahkan untuk memperlancar alih pengetahuan tradisional yang lebih luas bagi masyarakat.⁴⁵

Pengaturan HKI dalam TRIPS menempatkan keseimbangan sebagai prinsip utama, yakni antara kepentingan pemegang hak dan kepentingan publik. Perlindungan TRIPS diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Negara anggota tidak hanya berkewajiban menjamin hak eksklusif pemilik HKI, tetapi juga harus memastikan bahwa sistem perlindungan tersebut tidak menghambat akses masyarakat terhadap pengetahuan tradisional secara adil.

Bagi negara berkembang, prinsip keseimbangan ini memiliki arti penting karena perlindungan HKI tidak seharusnya hanya berfokus pada kepentingan komersial global, melainkan juga harus mampu mendukung pembangunan nasional, termasuk dalam menjaga dan melindungi pengetahuan tradisional serta kekayaan budaya masyarakat lokal. Dengan demikian, *Article 7 TRIPS* dapat dipahami sebagai dasar normatif bahwa sistem perlindungan HKI perlu

⁴⁵ *Ibid*, halaman 5.

memberikan manfaat timbal balik antara pemegang hak dan masyarakat luas guna mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Dalam sistem perdagangan internasional yang berada dalam kerangka *World Trade Organization, Article 8 TRIPS Agreement* memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk tetap menempatkan kepentingan publik sebagai pertimbangan utama dalam penerapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ketentuan ini menegaskan bahwa negara dapat mengambil berbagai langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan publik, terutama pada sektor-sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

Melalui pengaturan tersebut, Negara memperoleh kewenangan untuk menyesuaikan pelaksanaan perlindungan HKI dengan kebutuhan domestiknya, selama tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam TRIPS. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HKI tidak bersifat mutlak, melainkan harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara luas, termasuk akses terhadap pengetahuan, teknologi, layanan kesehatan, serta pemanfaatan sumber daya budaya dan pengetahuan tradisional secara adil.

Selain itu, *Article 8* juga memberikan peluang bagi negara untuk mencegah penyalahgunaan hak oleh pemegang HKI yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli, persaingan usaha yang tidak sehat, maupun hambatan dalam proses alih teknologi. Dengan demikian, ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen penyeimbang agar perlindungan HKI tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemegang hak, tetapi juga mendukung perlindungan kepentingan masyarakat secara umum.

Di Negara kita keberadaan ketentuan ini sangat penting karena memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang dapat melindungi kepentingan masyarakat lokal, termasuk menjaga keberlanjutan Pengetahuan Tradisional. Oleh sebab itu, *Article 8 TRIPS* dapat dipahami sebagai landasan Hukum Internasional yang memungkinkan Negara menempatkan perlindungan kepentingan publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan HKI.

Kerja sama internasional juga dikembangkan guna menangani Klaim Kuliner yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual. Melalui prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama antarnegara, diharapkan pelanggaran HKI dalam TRIPS dapat ditekan serta memberikan perlindungan yang lebih adil bagi pemilik hak.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya tersusun atas tiga unsur utama, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual, Yaitu:

- 1) Unsur hak merujuk pada kewenangan khusus yang diberikan oleh negara kepada para pencipta atau pemilik karya intelektual atas hasil ciptaannya yang bersifat eksklusif. Sifat eksklusif ini menunjukkan bahwa karya tersebut merupakan sesuatu yang baru atau hasil pengembangan dari karya yang telah ada, memiliki nilai ekonomi, dapat diterapkan dalam kegiatan industri, bernilai komersial, serta berpotensi dijadikan sebagai aset.
- 2) Unsur kekayaan menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten, kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan, serta dapat diwariskan atau dialihkan. Dengan demikian, kekayaan intelektual memiliki

karakter sebagai objek ekonomi yang dapat dimiliki secara absolut dan dialihkan secara komersial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- 3) Unsur intelektual berkaitan dengan kemampuan akal dan kecerdasan manusia sebagai sumber lahirnya suatu karya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelektual diartikan sebagai kecerdasan atau kemampuan berpikir yang jernih dan berlandaskan ilmu pengetahuan. Unsur ini menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual berasal dari daya cipta dan pemikiran manusia yang bernilai dan patut dilindungi.⁴⁶

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dimaknai sebagai hak kepemilikan atas berbagai karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Karya-karya ini merupakan bentuk kekayaan tidak berwujud yang dihasilkan melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karya manusia, sehingga mengandung nilai moral, manfaat praktis, serta nilai ekonomi yang layak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara Internasional.

Menurut Sri Redjeki Hartono, hak kekayaan intelektual memiliki sifat yang khusus dan istimewa karena keberadaannya diberikan oleh negara. Hak tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang berhak, setelah memenuhi prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, negara

⁴⁶ H. OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 206.

berperan penting dalam menentukan keberlakuan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.⁴⁷

HKI merupakan bentuk kepemilikan atau kekayaan. Jenis kepemilikan ini memiliki hak-hak tertentu dan dapat dibedakan dari objek fisik. Hak-hak yang berkaitan dengan kekayaan intelektual harus dilindungi. Dalam hal ini, ciri khas HKI adalah bahwa hak-hak yang berkaitan dengan kekayaan intelektual seringkali tidak bebas dan sering kali terdapat tumpang tindih antara berbagai kategori HKI.⁴⁸

Rehnalekem Ginting mendefinisikan HKI sebagai hak kepemilikan yang berlaku untuk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Hak ini merupakan hak atas kapasitas intelektual individu, termasuk ide-ide kreatif mereka, alih-alih hak atas objek fisik.⁴⁹

Perlindungan HKI mendorong tumbuhnya sikap saling menghargai terhadap hasil karya dan kreativitas pihak lain, sekaligus memacu berkembangnya budaya inovasi serta penelitian yang bertujuan meningkatkan Pengetahuan Tradisional. Penerapan TRIPS dalam perdagangan internasional tidak hanya berperan sebagai sarana ekonomi, tetapi juga membantu membangun kesadaran sosial untuk menghargai kreativitas, inovasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.⁵⁰

TRIPS memberikan keleluasaan bagi Negara anggota untuk menyesuaikan kebijakan HKI, Negara tetap memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*, halaman 65.

⁴⁹ Bernard Nainggolan, 2021, "*Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*", Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 2.

⁵⁰ Khoirul Hidayah, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", Malang: Setara Press, halaman 11.

yang melindungi kepentingan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga warisan budaya dan pengetahuan tradisional milik komunitas lokal. Dalam konteks ini, Negara dapat mengembangkan kebijakan HKI untuk memberi perhatian pada perlindungan kekayaan intelektual komunal, termasuk kuliner tradisional.

Keterkaitan antara HKI dan TRIPS dalam penelitian ini menunjukkan bahwa TRIPS berperan sebagai kerangka hukum internasional yang menetapkan standar perlindungan HKI secara global, sementara pelaksanaannya tetap berada dalam kewenangan masing-masing negara untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan pembangunan nasional, pelestarian budaya lokal, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

2. Perlindungan Budaya Tradisional

Perlindungan terhadap kekayaan budaya tradisional melibatkan berbagai langkah untuk memastikan warisan leluhur ini tidak disalahgunakan atau dieksploitasi secara ilegal. Dalam memanfaatkan Pengetahuan budaya tradisional, kita wajib menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup di masyarakat, misalnya adat istiadat, norma hukum yang berlaku, kebiasaan sehari-hari, norma sosial, serta prinsip-prinsip mulia yang dipegang teguh oleh komunitas yang berperan aktif dalam menjaga, mengembangkan, dan melestarikan warisan budaya tersebut.⁵¹

Alasan utama mengapa perlindungan Pengetahuan Tradisional itu penting karena Pengetahuan Tradisional merupakan bagian dari identitas suatu komunitas

⁵¹ Yulia, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aceh Utara: Selfa Bumi Utara, halaman 9-10.

yang mencerminkan sejarah, nilai dan cara hidup masyarakat. Misalnya, teknik memasak Rendang bukan hanya sekedar resep tetapi mencerminkan filosofi hidup masyarakat Minangkabau, seperti kesabaran, kebersamaan dan ketekunan.⁵²

Ketentuan *Article 7 TRIPS Agreement* dapat dipahami sebagai dasar yang menghubungkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan kepentingan masyarakat, termasuk Pengetahuan Tradisional. Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan HKI tidak semata-mata bertujuan memberikan keuntungan ekonomi kepada pemegang hak, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengembangkan Pengetahuan Tradisionalnya. Dalam sistem perdagangan internasional yang berada di bawah kerangka *World Trade Organization*, prinsip ini memberikan ruang bagi negara untuk merancang kebijakan perlindungan yang turut memperhatikan kepentingan komunitas sebagai pemilik budaya tradisional.⁵³

Budaya tradisional, baik dalam bentuk kuliner, seni, maupun berbagai pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, penerapan sistem HKI tidak seharusnya hanya diarahkan untuk kepentingan komersial individu, tetapi juga perlu menjamin bahwa pemanfaatan budaya tersebut tetap memberikan manfaat bagi komunitas yang melestarikannya. Melalui *Article 7 TRIPS*, perlindungan HKI dapat diarahkan untuk menjaga pelestarian nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

⁵² *Ibid*

⁵³ *World Trade Law, Trips Agreement, Op. Cit*, halaman 5.

Tidak sedikit unsur budaya tradisional yang dimanfaatkan secara komersial oleh pihak lain tanpa melibatkan atau memberikan manfaat kepada masyarakat asalnya. Berdasarkan *Article 7*, Negara dapat mengembangkan kebijakan Hukum Internasional juga menjaga identitas budaya serta memastikan pembagian manfaat yang adil bagi komunitas lokal. Hal ini penting agar budaya tradisional tetap terjaga sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sosial dan historis.

Dengan demikian, perlindungan Pengetahuan Tradisional dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan sosial yang terkandung dalam *Article 7 TRIPS*, yakni menciptakan kepentingan masyarakat luas, termasuk dalam menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari identitas suatu bangsa.

Negara hukum yang demokratis harus mampu memberikan perlindungan hukum kepada rakyat melalui ketentuan yang jelas, termasuk mekanisme bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan atas hak asasi mereka secara konstitusional. Dengan demikian, Negara berkewajiban menjamin agar setiap warga negara memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang adil dan efektif.⁵⁴

Pengetahuan budaya tradisional tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang bebas dimanfaatkan tanpa nilai, melainkan sebagai sumber daya yang bernilai dan berpotensi memberikan manfaat ekonomi. Perubahan cara pandang ini menunjukkan adanya kesadaran baru dalam melihat pengetahuan tradisional sebagai suatu objek yang memiliki nilai ekonomis, sehingga menjadikannya isu

⁵⁴ Harisman Harisman. (2020). "Protection of Human Rights in the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia". *Advances in Social Science, Atlantis Press*, Vol. 549, halaman 388.

yang semakin menarik dan mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan isu-isu Hak Kekayaan Intelektual lainnya.⁵⁵

B. Tinjauan Umum tentang Penerapan TRIPS

1. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Menurut *Trade Related Intellectual Property Rights*

Menurut *World Intellectual Property Organization*, pengetahuan tradisional merupakan kumpulan pengetahuan, keterampilan, inovasi, serta praktik yang lahir dari pengalaman masyarakat lokal maupun masyarakat adat dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan tersebut umumnya menjadi bagian dari identitas budaya suatu komunitas dan dapat mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti kuliner tradisional.⁵⁶

Apabila dikaitkan dengan kerangka hukum dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, konsep pengetahuan tradisional menunjukkan bahwa tidak semua bentuk pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat dapat secara langsung dilindungi melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam TRIPS. Hal ini disebabkan karena sistem perlindungan dalam TRIPS pada umumnya memberikan hak eksklusif kepada individu atau badan hukum dengan persyaratan tertentu, seperti adanya unsur kebaruan, identitas pencipta yang jelas, serta batas waktu perlindungan tertentu. Sementara itu, pengetahuan tradisional pada umumnya dimiliki secara kolektif oleh

⁵⁵ Surya Prahara, *Op. Cit*, halaman 241.

⁵⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO), 2016, *Traditional Knowledge and Intellectual Property: Background Brief*, Geneva: WIPO, hlm. 1–2.

suatu komunitas, diwariskan secara turun-temurun, dan sering kali tidak memiliki pencipta tunggal yang dapat diidentifikasi.

Meskipun *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* merupakan perjanjian internasional yang menetapkan standar minimum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi negara-negara anggota *World Trade Organization*, perjanjian tersebut belum secara khusus mengatur mengenai perlindungan pengetahuan tradisional. Negara-negara, termasuk Indonesia, perlu mengembangkan kebijakan nasional serta memanfaatkan berbagai instrumen Hak Kekayaan Intelektual yang tersedia guna memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakatnya.

Pengetahuan Tradisional yang berkaitan dengan pengolahan dan produksi makanan merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai penting sehingga perlu memperoleh perlindungan. Dalam upaya menjaga dan melestarikan pengetahuan tersebut, peraturan di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki peran strategis sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pemanfaatannya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketentuan hukum HKI yang berlaku dalam memberikan perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional di bidang pangan.⁵⁷

Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang berada di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menetapkan standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual yang wajib diterapkan

⁵⁷ Happy Yulia Anggraeni dan Risma Wasi'an. (2023). "Peraturan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dalam Perlindungan Makanan Wajit Khas Masyarakat Cililin". *Gorontalo Law Review*, No. 2, halaman 405.

oleh negara-negara anggotanya. Meskipun demikian, perjanjian ini belum secara khusus mengatur mekanisme perlindungan terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), sehingga keberadaan pengetahuan tradisional belum memperoleh perlindungan yang memadai dalam kerangka TRIPS.

Article 7 dan 8 TRIPS menegaskan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual seharusnya memberikan manfaat bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta memungkinkan negara mengambil kebijakan untuk melindungi kepentingan publik. Ketentuan ini kerap dijadikan dasar oleh negara berkembang untuk merancang kebijakan guna memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.

Mengenai isi dari *Article 7 dan 8 TRIPS* dalam sistem perdagangan internasional di bawah World Trade Organization menegaskan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya bertujuan melindungi pemegang hak, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. *Article 7* menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pemilik hak dan masyarakat melalui dorongan inovasi dan penyebaran pengetahuan.⁵⁸

Sementara itu, *Article 8* memberi kewenangan kepada negara anggota untuk mengambil kebijakan yang diperlukan guna melindungi kepentingan publik serta mencegah penyalahgunaan HKI, termasuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan nasional dan perlindungan budaya lokal.⁵⁹

⁵⁸ *World Trade Law, Trips Agreement, Op. Cit*, halaman 5.

⁵⁹ *Ibid*

Kaitannya dengan Pengetahuan Tradisional, kedua isi perjanjian ini sering menjadi dasar bagi Negara untuk membentuk kebijakan nasional yang melindungi pengetahuan turun-temurun masyarakat. Walaupun TRIPS belum secara khusus mengatur Pengetahuan Tradisional, ketentuan tersebut memberi ruang bagi negara untuk melindungi kepentingan komunitas lokal agar pengetahuan tradisional tidak dimanfaatkan secara sepihak tanpa memberikan manfaat kembali kepada masyarakat pemilikinya.

TRIPS Agreement mengadopsi berbagai ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam konvensi-konvensi internasional di bidang kekayaan intelektual. Perjanjian ini tercantum dalam Annex 1C WTO Agreement dan merupakan salah satu hasil penting dari Putaran Uruguay (Uruguay Round). TRIPS Agreement berfungsi sebagai penguatan norma global dalam bidang kekayaan intelektual serta menjadi langkah menuju harmonisasi peraturan nasional antarnegara. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mengurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional dengan tetap memperhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual.⁶⁰

Perjanjian TRIPS mengadopsi berbagai ketentuan dari konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan tercantum dalam *Annex 1C* persetujuan pembentukan *World Trade Organization* sebagai hasil penting Putaran Uruguay. Perjanjian ini memperkuat standar perlindungan HKI secara global serta

⁶⁰ Djody Riktian Morajaya, *Penerapan TRIPs Agreement Berdasarkan Perspektif Sociological Jurisprudence: Studi Kasus Perdagangan Sepatu Tiruan Merek Nike di Indonesia*, 2023, Jurnal Hukum, no. 3, halaman 292-293.

mendorong penyesuaian aturan nasional antarnegara guna menciptakan perlindungan HKI secara Internasional.

TRIPS juga berkaitan dengan upaya perlindungan budaya dan pengetahuan tradisional. Perjanjian ini memberi ruang bagi Negara untuk menyusun kebijakan nasional terlebih dahulu guna melindungi budaya lokal secara Internasional seperti yang ada didalam isi perjanjian TRIPS. Negara dapat membentuk regulasi untuk menjaga Pengetahuan Tradisional agar tidak disalahgunakan atau diklaim tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat pemilikinya.

Selain memuat pengaturan mengenai berbagai jenis hak kekayaan intelektual, TRIPS Agreement juga secara khusus mengatur perlindungan hak-hak tersebut dalam kaitannya dengan kegiatan perdagangan internasional. Setiap negara anggota WTO diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan nasionalnya agar selaras dengan ketentuan TRIPS Agreement.⁶¹

Pembentukan World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994 membawa perubahan signifikan terhadap sistem perdagangan global. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga merambah ke ranah hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional negara-negara anggotanya. Seiring dengan berkembangnya aktivitas perdagangan lintas negara, berbagai bidang hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi turut mengalami penyesuaian dan penguatan.⁶²

⁶¹ *Ibid*

⁶² Ahmad M. Ridwan. (2018). "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait dengan Keanekaragaman Hayati di Indonesia", *Pemuliaan Hukum*, Vol. 1 No. 1, halaman 98.

Salah satu bidang hukum yang mendapatkan perhatian besar dalam era perdagangan global adalah hak kekayaan intelektual (HKI). Perlindungan terhadap HKI menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan inovasi, kreativitas, dan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan internasional. Dalam konteks ini, negara-negara dituntut untuk memiliki sistem hukum yang mampu melindungi hak-hak atas kekayaan intelektual secara efektif dan selaras dengan standar internasional.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) disepakati sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur standar minimum perlindungan HKI bagi negara-negara anggota WTO. Perjanjian ini berfungsi sebagai pedoman yang bersifat mengikat dalam proses pembentukan, penyesuaian, dan penerapan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HKI agar sejalan dengan ketentuan Internasional.⁶³

Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO, telah meratifikasi perjanjian WTO yang mencakup TRIPS melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menyesuaikan dan menyelaraskan sistem hukum nasionalnya, khususnya di bidang HKI, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam TRIPS. Penyesuaian ini menjadi konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia dalam sistem perdagangan internasional yang berbasis pada aturan bersama.⁶⁴

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

2. Keterbatasan *Trade Related Into Intellectual Property Rights* dalam Perlindungan Pengetahuan Tradisional

Perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang mengenai perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam kerangka TRIPS telah lama menjadi perdebatan dalam rezim hak kekayaan intelektual. Negara-negara maju cenderung memandang Pengetahuan Tradisional sebagai bagian dari domain publik yang dapat diakses secara bebas, sedangkan negara berkembang menilai bahwa sistem HKI yang berlaku saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan mereka atas Pengetahuan Tradisional tersebut. Perbedaan pandangan ini kemudian mendorong munculnya kesadaran di kalangan negara berkembang untuk menuntut adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak kolektif masyarakat atas Pengetahuan Tradisional yang mereka miliki.⁶⁵

Karena keterbatasan pengaturan dalam TRIPS, perlindungan pengetahuan tradisional saat ini lebih banyak dikembangkan melalui peraturan hukum nasional, serta pembahasan dan perundingan internasional yang dilakukan di forum Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

TRIPS belum memberikan perlindungan khusus terhadap pengetahuan tradisional. Oleh sebab itu, negara perlu mengembangkan mekanisme perlindungan di tingkat nasional guna menjaga dan melindungi kekayaan budaya secara Internasional, termasuk kuliner tradisional seperti rendang, agar

⁶⁵ Ivan Fauzani Raharja dan Retno Kusniati. (2015). "Analisis Model Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat". *Jurnal Ilmu Hukum*, halaman 32.

tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Dengan menyediakan dasar bagi Negara untuk membangun sistem hukum nasional, TRIPS dapat memberikan perlindungan yang tegas secara Internasional untuk melindungi pengetahuan dan budaya masyarakat.

Ada beberapa isi dari Perjanjian TRIPS yang berkaitan dengan Pengetahuan Tradisional, seperti *Article 7* dan *8* TRIPS yang menegaskan bahwa perlindungan HKI harus memberi manfaat bagi masyarakat luas melalui keseimbangan antara hak pemilik dan kepentingan publik, termasuk dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional agar tetap menguntungkan komunitas lokal. Sementara itu, *Article 8* TRIPS memberi ruang bagi negara untuk mengambil kebijakan guna melindungi kepentingan publik dan mencegah penyalahgunaan HKI, sehingga negara dapat membuat aturan nasional untuk melindungi pengetahuan tradisional agar tidak diklaim atau dimanfaatkan tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat pemiliknya.

Perlindungan hak cipta umumnya dipahami sebagai perlindungan terhadap hak individu. Akibatnya, sistem perlindungan yang berorientasi pada kepemilikan individual ini kurang mampu mengakomodasi dan melindungi hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal, seperti yang dimiliki oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat.⁶⁶

TRIPS lebih menitikberatkan perlindungan pada hak kekayaan intelektual yang bersifat individual. Sementara itu, pengetahuan tradisional umumnya dimiliki secara komunal oleh masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun,

⁶⁶ Djody Riktian Morajaya, *Op. Cit.*, halaman 293.

sehingga sulit untuk memenuhi persyaratan perlindungan dalam sistem HKI konvensional yang mensyaratkan adanya pencipta atau pemegang hak yang jelas.

Perjanjian mengenai Aspek Hak Kekayaan Intelektual terkait Perdagangan atau *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), yang disahkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994, menetapkan standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual yang wajib diterapkan oleh negara-negara anggotanya.⁶⁷

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat adat sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah suatu negara mengadopsi dan menerapkan ketentuan internasional tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional yang efektif. Perlindungan tersebut juga menuntut adanya aturan yang secara jelas mengakui serta melindungi kepemilikan intelektual masyarakat adat yang berada di wilayah negara tersebut, namun dalam praktiknya, ketentuan hukum di Indonesia yang dapat menjadi dasar bagi masyarakat adat untuk menuntut pihak yang memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka secara komersial tanpa izin masih belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual. Masyarakat adat tidak dapat secara langsung mengajukan klaim atas hak mereka, melainkan harus diwakili oleh negara dalam proses penuntutan tersebut.⁶⁸

⁶⁷ Ivan Fauzani Raharja dan Retno Kusniati, *Op. Cit.*, halaman 35-36.

⁶⁸ *Ibid*

Kondisi pengaturan yang masih terbatas, kedudukan pengetahuan tradisional milik masyarakat adat menjadi rentan untuk dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh pihak lain tanpa adanya perlindungan yang memadai. Padahal, Pengetahuan Tradisional memiliki nilai penting karena berkaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan manusia serta memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara komersial.

Di sisi lain, masyarakat adat sebagai pemilik kolektif Pengetahuan Tradisional tersebut sering kali tidak memperoleh manfaat yang adil dari pemanfaatan pengetahuan yang berasal dari komunitas mereka. Akibatnya, keuntungan ekonomi yang timbul justru lebih banyak dinikmati oleh pihak lain yang mengomersialkan pengetahuan tersebut.

Namun, kendala muncul karena kuliner tradisional seperti rendang umumnya tidak secara khusus mengatur perlindungan dalam sistem TRIPS tetapi secara umum ada pengaturan mengenai perlindungan kuliner rendang seperti ada di pasal 1 sampai dengan 8 TRIPS yang secara umum membahas mengenai perlindungannya.

Diperlukan pengaturan yang khusus mengenai izin penggunaan serta pembagian manfaat yang layak bagi masyarakat adat ketika Pengetahuan Tradisional mereka dimanfaatkan secara komersial oleh pihak lain. Hal ini membutuhkan peran Negara melalui kebijakan dan peraturan hukum yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat adat agar hak-hak mereka dapat terlindungi secara adil.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum dalam Melindungi Kuliner Rendang berdasarkan *Trade Related Into Intellectual Property Rights*

Perlindungan hukum terhadap kuliner rendang dapat dilakukan melalui kebijakan nasional berupa inventarisasi pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat. Walaupun *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) belum mengatur secara khusus mengenai pengetahuan tradisional, negara diperlukan dapat membuat instrumen khusus mengenai perlindungan terhadap kuliner tradisional seperti rendang, sehingga dapat mencegah terjadinya klaim maupun penyalahgunaan oleh pihak lain.

Perlindungan Kuliner Rendang bisa dimulai dengan Inventarisasi nasional. Inventarisasi nasional merupakan proses pendataan dan dokumentasi yang dilakukan oleh negara terhadap berbagai bentuk pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat. Melalui proses ini, kuliner rendang dapat dicatat secara resmi sebagai bagian dari pengetahuan tradisional yang berasal dari masyarakat tertentu di Indonesia. Pendataan tersebut penting karena dapat menjadi bukti autentik mengenai asal-usul, sejarah, serta nilai budaya yang melekat pada kuliner tersebut. karena memberikan dasar hukum yang kuat untuk klaim kepemilikan atau pelanggaran.⁶⁹

⁶⁹ H. Heru Wardoyo, 2025, "Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, halaman 109.

Inventarisasi juga dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengajukan suatu unsur budaya sebagai Warisan Budaya Takbenda kepada UNESCO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* tahun 2003. Dengan demikian, inventarisasi nasional tidak hanya berperan sebagai kegiatan pendataan semata, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan awal dari negara terhadap keberadaan pengetahuan tradisional yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu, inventarisasi menjadi langkah strategis dalam upaya perlindungan sekaligus pelestarian warisan budaya nasional, termasuk kuliner tradisional seperti rendang.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) merupakan perjanjian internasional yang berada dalam kerangka World Trade Organization (WTO), setiap negara anggota berkewajiban untuk menyesuaikan peraturan hukum nasionalnya agar mampu memberikan perlindungan Kuliner Rendang. Di Indonesia, kewajiban tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan pemerintah serta peran lembaga terkait, salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat yang menangani Warisan Budaya Takbenda.

Menurut hukum internasional, TRIPS mengadopsi sebagian besar aturan dari Konvensi Bern yang mengatur kewajiban bagi setiap negara peserta untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta asing dengan perlindungan terhadap karya cipta nasional. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Perjanjian TRIPS mengukuhkan asas *national treatment* yang mengharuskan negara

anggota untuk mengakui serta melindungi karya yang berasal dari negara anggota lainnya tanpa mensyaratkan prosedur pendaftaran tambahan.⁷⁰

Article 3 TRIPS National Treatment merupakan salah satu ketentuan kunci dalam rezim perlindungan kekayaan intelektual di bawah sistem perdagangan internasional yang dikelola oleh *World Trade Organization*. Ketentuan ini mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak kekayaan intelektual dari negara anggota lain setara dengan perlindungan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri.⁷¹

Apabila suatu negara memberikan perlindungan hak cipta atau bentuk kekayaan intelektual lain kepada warga negaranya, maka perlindungan yang sama juga harus diberikan kepada warga negara asing dari sesama anggota WTO. Negara tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif, misalnya dengan mempersulit pendaftaran hak, membatasi perlindungan hukum, atau mengurangi hak penegakan hukum hanya karena pemegang hak berasal dari negara lain.

Prinsip ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan rendang sebagai produk budaya masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Apabila suatu unsur kuliner Indonesia telah dilindungi melalui mekanisme kekayaan intelektual tertentu, maka negara anggota WTO lainnya pada prinsipnya harus memberikan pengakuan dan perlindungan yang sama di wilayah hukumnya.

⁷⁰ Amelia Mara Jasmine et al. (2025). "Plagiarisme Bisnis Kuliner Lintas Negara: Analisis Etika dan Hukum pada Kasus Bakery di Indonesia". *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* Vol. 1. No.3. halaman 733.

⁷¹ *World Trade Law, Trips Agreement, Op. Cit*, halaman 5.

Article 3 TRIPS sebenarnya memberikan peluang perlindungan lintas negara, tetapi efektivitasnya terhadap kuliner tradisional tetap bergantung pada bagaimana negara asal Indonesia, mengembangkan mekanisme perlindungan hukum nasional seperti perlindungan pengetahuan tradisional agar dapat diakui dalam sistem internasional.

Article 4 TRIPS pada dasarnya menegaskan bahwa setiap keuntungan atau perlakuan khusus yang diberikan suatu negara kepada pemegang hak kekayaan intelektual dari satu negara anggota harus juga diberikan kepada seluruh negara anggota lain dalam sistem perdagangan internasional di bawah *World Trade Organization*. Dengan demikian, suatu negara tidak diperkenankan memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan hanya kepada satu negara tertentu dalam hal perlindungan kekayaan intelektual.⁷²

Apabila sebuah Negara memberikan kemudahan pendaftaran, perlindungan hukum atau fasilitas penegakan hukum kepada pemegang hak dari Negara, maka perlakuan tersebut wajib berlaku pula bagi seluruh Negara anggota lainnya. Tujuan dari prinsip ini adalah menciptakan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang adil di antara Negara-negara anggota.

Kaitannya dengan kuliner tradisional Rendang, *Most Favoured Nation Treatment* menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan suatu negara terhadap produk budaya atau kekayaan intelektual dari satu negara tidak boleh ditolak bagi negara anggota lain.

⁷² *Ibid*

Dengan demikian, Pasal 4 TRIPS dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan bahwa sistem perlindungan internasional mendorong perlakuan yang setara antarnegara, tetapi masih memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada pengetahuan tradisional kuliner Rendang yang bersifat komunal serta tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep kekayaan intelektual modern.

Indonesia telah secara resmi meratifikasi Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sebagai bagian dari kesepakatan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), sehingga Indonesia terikat untuk menyesuaikan dan menerapkan ketentuan perlindungan hak kekayaan intelektual sesuai dengan standar internasional yang berlaku dalam sistem perdagangan global.⁷³

Perjanjian TRIPS adalah landasan yang dapat dipilih oleh Negara untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual yang lebih baik. Negara Anggota bebas memilih cara terbaik untuk menerapkan ketentuan konvensi tersebut dalam praktik di sistem hukum dan kebiasaan mereka sendiri.⁷⁴

TRIPS telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Namun, pada dasarnya Perjanjian TRIPS belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap sumber daya genetik. Pengaturan yang

⁷³ Imas Rosidawati Wiradirja. (2013). "Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2, halaman 164.

⁷⁴ World Trade Organization, *Intellectual Property Overview of the TRIPS Agreement*, WTO last accessed January 2026, https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm.

ada cenderung terbatas, karena TRIPS lebih menempatkan negara pemilik sumber daya genetika hanya sebagai pihak yang berhak memperoleh manfaat atau keuntungan apabila sumber daya genetika tersebut dipatenkan oleh pihak lain, khususnya oleh negara-negara maju.⁷⁵

Di kancah global, perbedaan pandangan antara negara kaya dan negara berkembang soal pengetahuan serta budaya tradisional memicu diskusi hangat. Imbasnya, perjanjian TRIPS (Aspek-Aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual) perlu mengakomodasi unsur-unsur yang berkaitan dengan pengetahuan dan budaya tradisional tersebut. Negara-negara maju cenderung ingin pengetahuan tradisional menjadi milik publik dan bebas diakses siapa saja, yang sayangnya justru merugikan negara-negara berkembang. Sebaliknya, negara-negara berkembang merasa bahwa sistem HKI yang ada belum cukup melindungi kepentingan mereka terkait pengetahuan dan budaya tradisional.⁷⁶

Meningkatnya kejadian penyalahgunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat di Indonesia telah memicu kesadaran bersama akan krusialnya perlindungan kuliner masyarakat adat sebagai pusaka turun-temurun. Pengakuan hak atas kekayaan intelektual, negara lain pun mengambil tindakan serupa terkait hak kekayaan intelektual pengetahuan budaya Indonesia. Contohnya, relasi Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan akar budaya yang lekat dan tak terpisahkan oleh kesatuan keturunan.

⁷⁵ M. Citra Ramadhan., et al, 2023, *Hak Kekayaan Intelektual*, Medan: Universitas Medan Area Press, halaman 142.

⁷⁶ Agus Setiawan. "Perlindungan Hukum dalam Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional atas Soto sebagai Indikasi Geografis dan Makanan Khas Nusantara". *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 2, No.1. Maret 2022, halaman 228.

Kemiripan Indonesia dan Malaysia, terutama kedekatan budayanya, mempersatukan keduanya. Kesamaan ini timbul akibat perpindahan penduduk di kalangan masyarakat Melayu, tercermin dalam adat, sosial, serta silsilah. Sesudah Indonesia dan Malaysia merdeka, jalinan budaya keduanya tetap kuat. Walau secara politik terpisah batas negara, aspek budaya seperti joget, ronggeng, zapin, gurindam, nazam, nasyid, qasidah, dan lainnya tetap lestari di kedua negara.⁷⁷

Mengenai Pengetahuan Tradisional Kuliner Rendang belum terlindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual dalam TRIPS. Penelitian ini bermaksud menelaah perlindungan rendang dari sisi Hak Cipta Pengetahuan Tradisional, berlandaskan perjanjian TRIPS yang dinilai sebagai ranah Kekayaan Intelektual terakurat dalam memberi proteksi untuk rendang. Tujuan dari proteksi ini adalah mencegah potensi klaim dari Negara lain.

Perlindungan pengetahuan tradisional kerap ditempatkan dalam kerangka sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pendekatan ini muncul karena pengetahuan tradisional dipandang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan kultural yang perlu dijaga melalui instrumen hukum yang memberikan kepastian dan pengakuan terhadap hak-hak yang melekat pada masyarakat pemiliknya.⁷⁸

Pada tingkat internasional, pembahasan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional dilakukan dalam berbagai forum antarnegara, salah satunya melalui *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Secara

⁷⁷ *Ibid*, halaman 229.

⁷⁸ Ahmad M. Ridwan, *Op. Cit.*, halaman 103.

khusus, isu tersebut dibahas dalam forum *WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC-GRTKF) yang menjadi wadah dialog dan perumusan kebijakan antarnegara terkait perlindungan pengetahuan tradisional dan folklor.⁷⁹

Namun demikian, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan internasional mengenai sistem atau rezim perlindungan yang paling tepat untuk melindungi pengetahuan tradisional dan folklor. Perbedaan pandangan antarnegara terkait karakter komunal, sifat turun-temurun, serta hubungan pengetahuan tradisional dengan budaya lokal menjadi salah satu faktor yang menghambat terbentuknya rezim perlindungan yang bersifat universal.⁸⁰

Perlindungan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati memiliki urgensi yang tinggi. Kekayaan hayati yang melimpah sering kali menjadi sasaran eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak, sehingga berpotensi merugikan masyarakat adat dan lokal sebagai pemilik pengetahuan tersebut.⁸¹

Fokus pembahasan dan tujuan penelitian diarahkan pada perumusan konsep pengaturan TRIPS mengenai sumber daya genetik di masa mendatang. Konsep tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap pengetahuan tradisional, sekaligus mencegah penyalahgunaan dan penguasaan sepihak oleh pihak luar tanpa persetujuan dan pembagian manfaat yang adil.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

B. Peran Negara dalam melindungi Pengetahuan Tradisional Masyarakat Indonesia

Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengetahuan tradisional, sehingga bentuk perlindungannya masih tersebar dalam berbagai regulasi yang berbeda. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting dalam memperkuat perlindungan tersebut, antara lain melalui upaya inventarisasi budaya, pembentukan dan pengembangan pengaturan hukum, serta memperoleh pengakuan di tingkat internasional terhadap pengetahuan tradisional seperti rendang.

Peran Negara memiliki arti yang sangat penting dalam menangani persoalan kebudayaan di tingkat internasional. Dalam kerangka hukum internasional, lembaga yang memiliki mandat khusus di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan adalah *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). UNESCO merupakan badan khusus di bawah naungan Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang bertugas melindungi dan melestarikan warisan budaya dunia, termasuk warisan budaya yang berada di Indonesia. Lembaga ini resmi didirikan pada tanggal 4 November 1946 dan hingga kini berperan sebagai satu-satunya badan PBB yang secara khusus menangani perlindungan kebudayaan di tingkat global.⁸²

⁸² Eva Juliana Purba, Akbar Kurnia Putra dan Budi Ardianto. (2020). "Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Benda Berdasarkan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia". *Utī Possidetis: Journal of International Law*, No. 1, halaman 95.

Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* atau konvensi yang mengenai warisan budaya tak benda, setiap negara pihak memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi unsur-unsur warisan budaya takbenda yang terdapat di wilayahnya, menyusunnya dalam suatu inventaris nasional, serta melakukan pembaruan daftar tersebut secara berkala. Ketentuan ini menegaskan bahwa inventarisasi nasional merupakan prasyarat penting dalam mekanisme perlindungan warisan budaya takbenda secara global. Dengan demikian, tanpa adanya pencatatan terlebih dahulu di tingkat nasional, suatu unsur budaya tidak dapat diajukan untuk dinominasikan kepada UNESCO. Di Indonesia, proses inventarisasi tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian budaya nasional.⁸³

Inventarisasi nasional merupakan langkah awal yang dilakukan di tingkat dalam negeri untuk mendata serta memberikan pengakuan terhadap suatu unsur budaya. Setelah budaya tersebut diakui secara nasional, pemerintah selanjutnya dapat mengusulkannya kepada *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* guna memperoleh pengakuan di tingkat internasional.

Setelah suatu unsur budaya tercatat dalam inventaris nasional, pemerintah kemudian menyusun dokumen nominasi resmi (*nomination file*) sebagai syarat pengajuan kepada UNESCO. Dokumen ini memuat uraian komprehensif

⁸³ UNESCO, “Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”, <https://ich.unesco.org>, diakses pada 25 Februari 2026, halaman 5.

mengenai unsur budaya yang diajukan, termasuk sejarah, nilai filosofis, serta praktiknya dalam kehidupan masyarakat, misalnya teknik memasak dan makna rendang dalam adat Minangkabau. Selain itu, harus dilampirkan bukti bahwa tradisi tersebut masih hidup dan terus dipraktikkan oleh komunitas pendukungnya, disertai persetujuan dan keterlibatan aktif dari komunitas pemilik budaya. Dokumen nominasi juga mencakup rencana pelestarian (*safeguarding plan*) sebagai bentuk komitmen keberlanjutan, serta dilengkapi dokumentasi pendukung seperti foto ataupun video.

Negara dapat membuat Pengajuan dokumen yang dilakukan secara resmi oleh negara sebagai pihak yang berwenang, bukan oleh individu maupun komunitas secara langsung dan disampaikan kepada Sekretariat Konvensi 2003 yang berada di bawah naungan UNESCO.

Melindungi pengetahuan tradisional masyarakat juga dapat dipahami melalui ketentuan dalam TRIPS Agreement yang merupakan bagian dari sistem perdagangan internasional di bawah *World Trade Organization*. Walaupun TRIPS tidak secara tegas mengatur pengetahuan tradisional, sejumlah pasalnya tetap memberikan ruang bagi negara untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi kepentingan masyarakatnya.

Pasal 8 TRIPS memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk tetap memprioritaskan kepentingan publik dalam penerapan perlindungan hak kekayaan intelektual di dalam sistem perdagangan internasional yang berada di bawah naungan *World Trade Organization*. Ketentuan ini menjadi landasan

bagi negara untuk menyesuaikan kebijakan perlindungan kekayaan intelektual dengan kondisi sosial, budaya, serta kebutuhan hukum masyarakatnya.⁸⁴

Kaitannya dengan perlindungan pengetahuan tradisional, ketentuan tersebut membuka peluang bagi negara untuk menetapkan langkah hukum guna mencegah penyalahgunaan atau klaim sepihak terhadap pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat lokal. Pengetahuan tradisional umumnya berkembang secara kolektif dalam komunitas dan tidak selalu memiliki pencipta tunggal, sehingga sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan sistem hak kekayaan intelektual modern yang menekankan kepemilikan individual.

Kebudayaan merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang memiliki nilai penting sehingga memerlukan perlindungan hukum. Sebagai hasil ciptaan, budaya sering kali sulit ditentukan awal kemunculannya, namun perkembangan dan keberlanjutannya dapat ditelusuri dalam kehidupan masyarakat. Budaya tradisional akan kehilangan maknanya apabila hanya dipandang sebagai warisan masa lalu tanpa adanya penerapan yang berkelanjutan dalam kehidupan sosial menuju masa depan. Nilai-nilai dan pesan yang terkandung di dalam budaya tradisional perlu disosialisasikan kembali kepada masyarakat setempat sebagai pemilikinya, agar dapat dipahami, dihayati, dan diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat diwariskan kepada generasi berikutnya melalui peran orang tua dalam pembentukan karakter anak sejak usia dini, mengingat pesan-pesan budaya

⁸⁴ *World Trade Law, Trips Agreement, Op. Cit*, halaman 5.

tradisional sarat dengan nilai edukatif, khususnya dalam membangun manusia yang berkarakter.⁸⁵

Melalui ketentuan TRIPS, negara dapat mengembangkan kebijakan hukum untuk mencegah klaim kuliner Rendang oleh Negara lain terhadap pengetahuan tradisional yang sesungguhnya telah lama dimiliki dan dipraktikkan oleh komunitas tertentu. Negara juga memiliki kewenangan atas pengetahuan atau praktik yang telah menjadi milik bersama masyarakat, sehingga tidak terjadi monopoli terhadap warisan budaya yang bersifat kolektif. Selain itu, negara berperan penting dalam memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak kolektif masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai pemilik pengetahuan tradisional, agar pemanfaatannya tetap menghormati asal-usul pengetahuan tersebut serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat yang melestarikannya.

Rendang tidak hanya dipahami sebagai makanan tradisional, melainkan sebagai budaya yang mencerminkan nilai, tradisi, dan jati diri masyarakat, khususnya di daerah Payakumbuh. Identitas budaya tersebut terbentuk melalui proses pembelajaran dan pewarisan nilai secara turun-temurun, yang mencakup kebiasaan sosial, sistem nilai, bahasa, adat istiadat, serta latar belakang kultural masyarakat setempat.

Memudarnya nilai-nilai budaya lokal, termasuk dalam praktik dan pemaknaan rendang sebagai warisan budaya Minangkabau, berimplikasi pada

⁸⁵ Mujibur Rahman, Miftahul Jannah. (2024). "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisiobal di Kabupaten Bone : Tradusu Abbotingeng". Jurnal Tana Mana, No. 3, halaman 444.

melemahnya identitas masyarakat pendukungnya. Sebaliknya, kemampuan suatu budaya lokal untuk bertahan dan terus berkembang menunjukkan kuatnya karakter serta kepribadian masyarakat tersebut. Pengembangan budaya lokal menjadi hal yang sangat penting agar rendang tidak hanya dipandang sebagai produk kuliner semata, tetapi tetap berfungsi sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat, baik dalam pola konsumsi, gaya hidup, sikap sosial, maupun orientasi nilai yang dianut oleh masyarakat Payakumbuh.⁸⁶

Pembinaan hukum serta peningkatan pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat di wilayah tersebut telah diupayakan secara maksimal. Upaya penguatan tersebut dilakukan, antara lain, melalui kegiatan pendampingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna membantu mereka memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi.⁸⁷

Budaya hukum dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh pola pikir sosial serta kekuatan-kekuatan sosial yang berkembang, yang pada akhirnya menentukan bagaimana hukum diperlakukan, apakah dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dihindari, atau justru digunakan secara tidak tepat.⁸⁸

Upaya perlindungan dan pengembangan rendang sebagai budaya tradisional memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah. Penelitian ini berfokus pada analisis tanggung jawab pemerintah daerah Kota Payakumbuh dalam

⁸⁶ Ibid, halaman 445.

⁸⁷ Faisal Riza, dkk. (2024). "Pendampingan dan Penyuluhan Hukum pada Masyarakat Desa Jaring Halus untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, No. 2, halaman 203.

⁸⁸ *Ibid*

melindungi rendang sebagai budaya tradisional Minangkabau. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi dan keberlanjutan rendang sebagai warisan budaya masih belum optimal. Meskipun dasar hukum mengenai perlindungan dan pengembangan budaya tradisional telah tersedia, implementasinya belum menunjukkan langkah yang signifikan dan berkelanjutan.⁸⁹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah cenderung bersifat insidental dan belum terarah secara sistematis. Perhatian terhadap rendang sebagai budaya tradisional sering kali muncul hanya dalam konteks kegiatan seremonial atau program jangka pendek, tanpa adanya strategi perlindungan dan pengembangan yang berkelanjutan. Komitmen yang lebih kuat diperlukan dari pemerintah daerah agar rendang Payakumbuh tetap terjaga keberadaannya sebagai identitas budaya Minangkabau dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Tanggung jawab Negara dalam melindungi Pengetahuan Tradisional Rendang mencakup berbagai upaya strategis yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan, menghormati nilai-nilai budaya, serta meningkatkan pemanfaatannya secara bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap budaya tradisional dari praktik eksploitasi, plagiarisme, dan pemanfaatan komersial tanpa izin. Selain itu, Pemerintah Negara juga berperan dalam merumuskan

⁸⁹ *Ibid*

kebijakan nasional yang menempatkan budaya tradisional sebagai bagian penting dari identitas bangsa, termasuk dengan meratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan warisan budaya takbenda.⁹⁰

Pemerintahan Negara memiliki peran penting dalam kegiatan pendokumentasian budaya tradisional. Upaya ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta merekam berbagai bentuk budaya tradisional, baik dalam bentuk tulisan, visual, maupun digital, guna mencegah hilangnya informasi budaya tersebut. Penyusunan basis data nasional mengenai budaya tradisional juga diperlukan sebagai sumber rujukan resmi dan sarana pendukung dalam upaya perlindungan dan pengelolaan budaya tradisional secara berkelanjutan.

Negara juga bertanggung jawab untuk memberikan pengakuan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual kepada komunitas pemilik budaya tradisional. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat atau komunitas lokal tetap terlindungi, serta manfaat ekonomi yang timbul dari pemanfaatan budaya tradisional dapat dirasakan secara adil oleh komunitas asalnya. Dengan demikian, perlindungan tersebut tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat pendukung budaya.⁹¹

Untuk memperluas pemahaman dan apresiasi terhadap budaya tradisional, pemerintah perlu melaksanakan kegiatan promosi dan edukasi secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengintegrasian materi budaya

⁹⁰ *Ibid*, halaman 446.

⁹¹ *Ibid*

tradisional ke dalam kurikulum pendidikan, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti festival budaya. Kegiatan-kegiatan tersebut berperan penting dalam memperkenalkan budaya tradisional kepada masyarakat luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pemberdayaan komunitas lokal menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam perlindungan budaya tradisional. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelestarian budaya mereka. Di samping itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai program pelatihan diharapkan dapat mendorong kemandirian komunitas dalam mengelola dan melestarikan budaya tradisional secara berkelanjutan.

Negara juga memiliki peran dalam menjalin kerja sama internasional dengan berbagai organisasi global guna mendukung upaya pelestarian budaya tradisional. Kolaborasi ini sekaligus berfungsi untuk mempromosikan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia di kancah internasional.⁹²

Peran negara dalam pelaksanaan inventarisasi memiliki arti yang sangat penting sebagai tahapan awal dalam upaya mengusulkan suatu unsur budaya agar dapat diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan 12 ketentuan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* tahun 2003 dijelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi, pendokumentasian,

⁹² *Ibid*

serta penyusunan daftar inventaris terhadap berbagai warisan budaya takbenda yang berada di wilayahnya.

Negara melalui lembaga pemerintah yang berwenang melakukan kegiatan inventarisasi dengan cara menghimpun data, melakukan dokumentasi, serta mencatat berbagai unsur budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Proses inventarisasi tersebut mencakup berbagai informasi penting, seperti asal-usul budaya, komunitas pemilik atau pendukungnya, nilai sosial dan budaya yang terkandung, serta praktik atau proses yang berkaitan dengan budaya tersebut. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam daftar inventaris nasional sebagai bentuk pengakuan awal negara terhadap keberadaan warisan budaya tersebut.

Selain berfungsi sebagai proses pendataan, negara juga memiliki peran dalam melakukan verifikasi terhadap keaslian serta kelayakan suatu unsur budaya untuk diajukan kepada UNESCO. Apabila suatu unsur budaya telah tercantum dalam inventaris nasional, negara dapat mengajukan nominasi secara resmi kepada UNESCO agar memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya takbenda dunia. Inventarisasi yang dilakukan oleh negara tidak hanya menjadi kegiatan pencatatan semata, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam upaya pelestarian sekaligus penguatan pengakuan internasional terhadap warisan budaya bangsa, termasuk kuliner tradisional seperti rendang.

Para tokoh adat memiliki peran penting dalam menjelaskan asal-usul, sejarah, serta makna filosofis rendang sebagai bagian dari pengetahuan tradisional masyarakat Minangkabau. Berdasarkan informasi dan dokumentasi

tersebut, Pemerintahan Sumatera Barat menyusun dokumen deskripsi atau proposal pencatatan.⁹³

Setelah proses inventarisasi dilaksanakan, Negara berwenang menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian terhadap objek budaya tersebut. Penetapan ini dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi guna memastikan keaslian, identitas, serta karakteristik objek budaya yang bersangkutan. Dengan adanya penetapan resmi, keberadaan objek budaya memperoleh pengakuan hukum yang lebih kuat.⁹⁴

Pemerintah daerah berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan kewenangan kementerian, peran tersebut tetap penting karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di wilayahnya.⁹⁵

Diperlukan upaya perlindungan yang adil agar komunitas adat benar-benar memperoleh manfaat atas pengetahuan tradisional dan praktik budaya yang mereka miliki, sehingga dengan pengelolaan yang tepat, kekayaan tersebut tidak hanya terjaga keberlanjutannya tetapi juga berpotensi mendorong kemakmuran masyarakat pendukungnya.

Pelaksanaan inventarisasi secara tidak langsung memberikan jaminan perlindungan terhadap objek budaya dan berfungsi sebagai langkah preventif dalam menghadapi potensi sengketa atau klaim budaya. Inventarisasi dapat

⁹³ Nugraha Pandu Winata,, et al., “Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Makanan Khas Gulai Ikan Mungkus Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Kabupaten Kaur,” *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 2. September 2023, halaman 165-166.

⁹⁴ Andhika Putra Herzani. (2020). “Peran Pemerintah dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 4, halaman 970.

⁹⁵ Ismail Koto, *Op. Cit*, halaman 165.

menjadi alat pembelaan hukum apabila terjadi klaim sepihak, baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak asing. Setelah tahapan inventarisasi selesai, pemerintah memiliki kewajiban lanjutan berupa pengamanan terhadap objek budaya tersebut.

Pengamanan dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan terhadap budaya tradisional agar tetap lestari dan tidak mengalami kepunahan. Selain itu, pengamanan bertujuan untuk mencegah adanya klaim oleh pihak asing terhadap kekayaan intelektual. Tanggung jawab ini melekat pada pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan budaya bangsa.

Tahap berikutnya adalah publikasi, yaitu penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, serta penyelamatan objek budaya. Publikasi dilakukan kepada masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan berbagai jenis media sesuai dengan tujuan dan sasaran publikasi. Ketentuan mengenai pelaksanaan publikasi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, dan pelaksanaannya dapat melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun individu dalam upaya memperkenalkan dan melindungi ekspresi budaya tradisional.⁹⁶

Peran *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* dijalankan melalui *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003*, dalam konteks pengetahuan tradisional seperti rendang yaitu dengan memberikan pengakuan serta perlindungan secara Internasional

⁹⁶ *Ibid*

terhadap warisan budaya takbenda yang diajukan oleh suatu negara. Dengan demikian, UNESCO memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan memberikan pengakuan internasional terhadap warisan budaya, termasuk pengetahuan tradisional yang menjadi bagian dari identitas suatu masyarakat.

UNESCO dan TRIPS dalam hal ini berkaitan dikarenakan UNESCO berfungsi sebagai pengakuan dan pelestarian budaya kuliner Rendang, sedangkan TRIPS menyediakan perlindungan Rendang dalam hal perdagangan internasional dan kekayaan intelektual

C. Dampak Klaim Malaysia terhadap Kuliner Rendang Indonesia

Klaim terhadap kuliner rendang oleh pihak lain, yang kerap dikaitkan dengan masyarakat di Malaysia, tidak hanya menimbulkan permasalahan dalam ranah budaya, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi. Rendang sebagai salah satu kuliner khas Indonesia yang berasal dari tradisi masyarakat Minangkabau memiliki nilai sejarah, filosofi, serta identitas budaya yang kuat. Oleh sebab itu, munculnya klaim dari pihak luar berpotensi mengaburkan asal-usul rendang serta mengurangi pengakuan internasional terhadapnya sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia.

Klaim tersebut dapat memicu konflik identitas serta melemahkan posisi Indonesia dalam pengakuan budaya di tingkat global. Dalam hal ini, perlindungan yang lebih tepat berada dalam kerangka *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, yang menekankan pentingnya pengakuan, pelestarian, dan inventarisasi terhadap warisan budaya takbenda oleh negara.

Dampak dari klaim tersebut tidak hanya terbatas pada aspek budaya, tetapi juga merambah ke sektor ekonomi. Rendang memiliki nilai ekonomi yang cukup besar, baik sebagai produk kuliner yang diperdagangkan, komoditas dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun sebagai daya tarik dalam industri pariwisata. Apabila klaim dari pihak lain tidak direspons secara tepat, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, seperti menurunnya daya saing rendang Indonesia di pasar internasional, berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap keaslian produk, serta terbukanya peluang bagi pihak lain untuk memanfaatkan dan menguasai pasar dengan mengatasnamakan rendang.

Peran *TRIPS Agreement* menjadi relevan, meskipun tidak secara langsung mengatur mengenai budaya tradisional. TRIPS yang merupakan bagian dari sistem *World Trade Organization* berfungsi sebagai kerangka hukum dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Melalui ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8, TRIPS memberikan gambaran bahwa perlindungan HKI memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang hak dan masyarakat.⁹⁷

Pasal 7 TRIPS menegaskan bahwa perlindungan HKI bertujuan untuk mendukung inovasi serta mendorong alih dan penyebaran teknologi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi. Sementara itu, Pasal 8 memberikan ruang bagi negara untuk menetapkan kebijakan yang diperlukan

⁹⁷ *World Trade Law, Trips Agreement, Op. Cit*, halaman 5.

guna melindungi kepentingan publik serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan nasional yang bertujuan melindungi potensi ekonomi yang bersumber dari kekayaan budaya, termasuk kuliner tradisional seperti rendang.

Apabila dikaitkan dengan fenomena klaim rendang oleh pihak lain, meskipun tidak terdapat pelanggaran langsung terhadap ketentuan TRIPS, kondisi tersebut tetap berpotensi menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan menurunnya nilai komersial, melemahnya identitas produk di pasar global, serta terbukanya peluang bagi pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari produk yang berasal dari budaya Indonesia. Oleh karena itu, meskipun TRIPS tidak secara khusus mengatur perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat dijadikan dasar argumentasi bahwa perlindungan terhadap kuliner tradisional tetap diperlukan guna menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Klaim budaya yang pernah muncul terkait rendang menimbulkan kekhawatiran mengenai pengakuan asal-usul kuliner tradisional antara Malaysia dan Indonesia. Persoalan ini berkaitan erat dengan pengakuan rendang sebagai bagian dari pengetahuan tradisional, yakni pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, meliputi pemilihan bahan, teknik memasak, penggunaan rempah-rempah, serta nilai budaya yang melekat dalam proses pembuatannya.

Keterkaitan utamanya terlihat dalam Pasal 7 TRIPS yang menegaskan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual seharusnya memberikan manfaat ekonomi dan sosial serta menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat. Dalam konteks rendang sebagai Pengetahuan Tradisional, ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan kekayaan intelektual tidak seharusnya mengabaikan hak masyarakat yang sejak lama mengembangkan dan melestarikan pengetahuan kuliner tersebut.

Isu ini semakin penting ketika muncul klaim Kuliner Rendang oleh Malaysia yang kemudian memicu perdebatan mengenai asal-usul kuliner tersebut. Klaim semacam ini tidak hanya menimbulkan kontroversi budaya, tetapi juga berpotensi mengurangi pengakuan dunia Internasional terhadap komunitas asal yang menciptakan sekaligus menjaga tradisi kuliner tersebut, yaitu masyarakat Minangkabau di Indonesia.

Apabila negara lain lebih aktif memasarkan atau mengomersialkan rendang tanpa menegaskan sumber budayanya, hal tersebut dapat menggeser pandangan global mengenai identitas asli kuliner tersebut. Situasi ini pada akhirnya dapat merugikan masyarakat lokal, baik dari segi pengakuan budaya, peluang ekonomi, maupun hak moral atas pengetahuan tradisional yang telah diwariskan dan dipertahankan selama berabad-abad.

Pasal 7 TRIPS dapat dipahami sebagai landasan normatif bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual semestinya diarahkan untuk menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam kuliner Rendang. Negara asal memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa pemanfaatan kuliner

tradisional di tingkat Internasional tetap menghormati sumber budayanya sekaligus memberikan manfaat bagi komunitas yang melestarikannya.

Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki keragaman suku dan budaya yang sangat kaya. Setiap daerah memperlihatkan identitasnya melalui berbagai bentuk budaya, termasuk tradisi kuliner, yang menjadi bagian integral dari kekayaan budaya nasional. Salah satu wujudnya adalah Rendang, makanan khas masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Rendang tidak hanya dipahami sebagai hidangan semata, tetapi sebagai bentuk Pengetahuan Tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, meliputi teknik pengolahan, komposisi rempah, serta makna filosofis dalam kehidupan adat.⁹⁸

Berdasarkan pemahaman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Pengetahuan Tradisional dapat dimaknai sebagai hasil cipta masyarakat yang merepresentasikan nilai-nilai serta identitas budaya, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. Pengetahuan tersebut dimiliki secara komunal dan dilestarikan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Pengetahuan tradisional tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis atau keterampilan praktis, tetapi juga memuat nilai-nilai filosofis yang merepresentasikan jati diri suatu komunitas. Hal tersebut tercermin dalam Rendang, yang bagi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat bukan sekadar hidangan, melainkan perwujudan nilai adat seperti musyawarah, ketekunan, dan

⁹⁸ Theresya Kuriani Damanik, Janpatar Simamora, "Perlindungan Hukum terhadap Ulos sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Batak," *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 9, No. 10, halaman 153.

kebersamaan. Teknik memasaknya yang membutuhkan waktu lama serta komposisi rempah yang khas menunjukkan adanya kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.⁹⁹

Akan tetapi, dalam realitas di Indonesia, kekayaan intelektual tradisional seperti Rendang kerap dipandang hanya sebagai peninggalan budaya tanpa dimaknai sebagai aset strategis. Rendang sering kali diperlakukan sebatas produk konsumsi atau komoditas dagang, tanpa pengakuan yang layak terhadap sistem Pengetahuan Tradisional dan komunitas yang melahirkannya. Padahal, di balik ketenarannya terdapat nilai budaya, identitas kolektif, serta potensi ekonomi dan perlindungan hukum yang semestinya dijaga dan dimanfaatkan secara adil bagi masyarakat asalnya.

Tuntutan akan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap pengetahuan tradisional merupakan persoalan yang relatif baru di Indonesia. Isu ini muncul seiring dengan berkembangnya rezim hukum HKI yang mulai menyentuh karya-karya budaya yang bersifat komunal, diwariskan secara turun-temurun, serta tidak lagi diketahui siapa pencipta pertamanya. Pembahasan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional menjadi sangat penting karena didorong oleh beberapa alasan utama, yaitu adanya potensi manfaat ekonomi dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, tuntutan keadilan dalam sistem perdagangan internasional, serta kebutuhan untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal sebagai pemilik dan penjaga pengetahuan tersebut.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Andi Usmina Wijaya., et al. (2023). "Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia dengan Hukum Sui Generis". *Jurnal Media Ilmu Hukum*, No. 2, halaman 166.

Kekayaan budaya tradisional Indonesia kerap menjadi sasaran pihak asing yang berupaya memanfaatkan atau bahkan mengklaimnya sebagai milik mereka tanpa izin. Kondisi ini menunjukkan urgensi adanya perlindungan hukum yang memadai agar Pengetahuan Tradisional Indonesia tetap terlindungi, tidak disalahgunakan, serta dapat dimanfaatkan secara adil untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.¹⁰¹

Kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual juga menjadi hal yang sangat krusial, mengingat meningkatnya pelanggaran hak cipta dan penggunaan karya tanpa persetujuan pihak yang berhak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekayaan intelektual belum sepenuhnya dipahami sebagai aset bernilai strategis yang perlu dijaga dan dikelola secara serius.

Rendang menghadapi potensi hilangnya identitas serta nilai kultural akibat praktik komersialisasi yang tidak disertai dengan pengakuan yang semestinya, sekaligus adanya ancaman klaim oleh pihak lain sebagaimana yang pernah terjadi pada berbagai warisan budaya Indonesia. Masyarakat Minangkabau yang telah mewariskan Pengetahuan Tradisional mengenai Rendang secara turun-temurun selama berabad-abad, dengan upaya menjaga keaslian resep, teknik pengolahan, serta nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, selayaknya memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Pemberian perlindungan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 154.

masyarakat dalam melestarikan dan menjaga keberlanjutan warisan budaya kuliner bangsa.¹⁰²

Berbagai penelitian menegaskan perlunya peningkatan edukasi mengenai hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual, terutama bagi masyarakat adat dan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor ekonomi kreatif. Pemahaman yang baik mengenai aspek legalitas serta implikasi hukum dari setiap aktivitas dan transaksi menjadi sangat penting, termasuk pemahaman tentang perlindungan kekayaan intelektual sebagai upaya untuk melindungi produk dan inovasi dari tindakan pencurian maupun plagiarisme.¹⁰³

Pengetahuan tradisional memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komunitas dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat komunal, yaitu milik bersama masyarakat. Selama ini, hak asasi manusia sering dipahami secara individualistik, namun dalam perkembangannya, hukum internasional mulai mengakui adanya hak kolektif atau hak komunal yang melekat pada kelompok dan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya menjadi subjek hak individu, tetapi juga subjek hak kolektif, khususnya ketika kepentingan bersama suatu kelompok berkaitan dengan penentuan nasib mereka sendiri.¹⁰⁴

¹⁰² Ida Ayu Tyara Pidada Rurus dan Kadek Januarsa Adi Sudharma. (2025). "kedudukan sate lilit dalam sistem hukum kekayaan intelektual indonesia sebagai kekayaan intelektual komunal. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, No. 2, halaman 207.

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Ismail Koto, "The Potential of Traditional Knowledge as an Improvement of the welfare of Communal Communities", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 2, halaman 164.

A.B. Wiranata menjelaskan bahwa dalam pola pikir komunal yang bersumber dari konsep hukum adat, individu menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi, sehingga ego individu tunduk pada kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat, manusia dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, bukan sebagai individu yang sepenuhnya bebas dalam bertindak. Konsep komunal tersebut menjadi dasar terbentuknya kehidupan sosial yang dilandasi oleh nilai kebersamaan, solidaritas, dan kekerabatan, khususnya dalam komunitas masyarakat adat.¹⁰⁵

Hurst Hannum mendefinisikan masyarakat adat sebagai bagian dari suatu bangsa yang terbentuk berdasarkan pengalaman sejarah bersama yang memengaruhi cara hidup dan nilai-nilai mereka. Selanjutnya, Sampford menyatakan bahwa pengakuan hak kolektif sebagai bagian dari hak asasi manusia memberikan manfaat nyata bagi kehidupan kelompok, karena hak tersebut menjamin setiap individu untuk mengakses budaya dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya sesuai dengan identitas dan afinitasnya sebagai anggota komunitas tertentu. Dengan demikian, hak budaya dapat dipahami sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat kolektif dan melekat pada masyarakat.¹⁰⁶

Rendang memberikan dampak ekonomi yang konkret melalui upaya pemberdayaan masyarakat lokal serta penguatan rantai nilai ekonomi di tingkat

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid*

regional. Kegiatan industri pengolahan rendang di wilayah seperti Payakumbuh mampu meningkatkan nilai tambah hasil peternakan dan pertanian setempat, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing produk lokal. Di antara berbagai varian yang berkembang, rendang telur dan rendang paru-paru tercatat sebagai jenis produk dengan nilai tambah ekonomi paling tinggi.¹⁰⁷

Pengembangan inisiatif berbasis rendang berpotensi mendorong penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat di sepanjang rantai pasok sektor pariwisata. Melalui pelibatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) secara strategis dalam proses produksi, pemasaran, dan penyajian budaya, distribusi manfaat ekonomi pariwisata dapat berlangsung lebih merata, sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat serta pengembangan infrastruktur lokal.¹⁰⁸

Perkembangan globalisasi telah menghilangkan batas jarak antarnegara sehingga interaksi antarindividu dan pelaku usaha menjadi semakin mudah melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu dampak yang paling terasa adalah munculnya sistem perdagangan elektronik atau e-commerce, yang memungkinkan proses jual beli dilakukan tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi kini cukup dilakukan melalui jaringan internet yang mempertemukan para pihak dalam ruang digital, sehingga proses perdagangan menjadi lebih praktis dan menjangkau pasar yang

¹⁰⁷ Nikita Claudia., et al. (2024). "Rendang as a Culinary Tourism Magnet: Leveraging Indonesia's Best Food for Destination Branding and Economic Impact In West Sumatera", *Internatinal Journal of Economics and Management Research* 3, no. 2, halaman 568.

¹⁰⁸ *Ibid*

lebih luas. Kondisi ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha kuliner tradisional, termasuk penjualan Rendang, untuk dipasarkan secara daring hingga ke berbagai daerah bahkan mancanegara tanpa harus membuka toko fisik.¹⁰⁹

Menurut terminologi Arab, kegiatan jual beli dikenal dengan istilah al-bay', yang memiliki makna menjual, menukar, atau mengganti suatu barang dengan barang atau nilai lainnya. Istilah ini juga kerap digunakan untuk menunjukkan makna kebalikannya, yaitu asy-syirā' yang berarti membeli, sehingga al-bay' dapat dipahami mencakup kedua aktivitas tersebut, baik menjual maupun membeli. Dalam kajian fikih Islam, persoalan jual beli memperoleh perhatian yang sangat luas dari para ulama, sehingga berbagai literatur fikih secara khusus membahasnya dalam bagian tersendiri yang dikenal sebagai Kitab al-Buyū', yaitu bab yang mengatur ketentuan dan prinsip-prinsip transaksi jual beli.¹¹⁰

Adapun beberapa manfaat yang di dapat dalam pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ekonomi, sosial, politik dan keamanan dalam hal ini, yaitu:

- 1) Membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya, Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter bangsa serta meningkatkan ketahanan budaya nasional. Hal ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan

¹⁰⁹ M. Syukran Yamin Lubis dan Harisman. (2022). "Jual Beli Online Ditinjau dari Hukum Islam". *Jurnal Notarius*, No. 1, halaman 52.

¹¹⁰ *Ibid*, halaman 53.

masyarakat agar tetap hidup, berkembang, dan mampu menghadapi perubahan zaman.

- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengolahan objek kebudayaan menjadi produk yang bernilai ekonomi.
- 3) Meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional, Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan bertujuan untuk memperkuat posisi dan pengaruh Indonesia di tingkat internasional. Upaya ini dilakukan melalui diplomasi budaya serta peningkatan kerja sama internasional di bidang kebudayaan, sehingga budaya Indonesia dapat dikenal, dihargai, dan berkontribusi dalam pergaulan global.¹¹¹

Upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan sosiologis, yuridis, dan filosofis. Ketiga pendekatan ini menjadi dasar penting dalam menjaga kekayaan intelektual yang bersumber dari warisan budaya bangsa.¹¹²

Secara sosiologis, pengetahuan tradisional merupakan milik komunitas atau kelompok etnik yang menciptakan dan mewariskannya secara turun-temurun. Agar pengetahuan tradisional tidak terpinggirkan, diperlukan peran dan

¹¹¹ Andhika Putra Herzani, *Op. Cit*, halaman 971-972.

¹¹² Andi Usmina Wijaya., et al. *Op. Cit*, halaman 167.

dukungan kekuatan sosial untuk mendorong pengakuan serta pemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat luas.

Dari sisi yuridis, perlindungan pengetahuan tradisional memiliki landasan konstitusional yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, hak individu dan kolektif untuk mengembangkan diri, serta peran negara dalam melindungi kekayaan bangsa demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, secara filosofis, pengetahuan tradisional memiliki nilai penting sebagai identitas dan penanda kebudayaan suatu bangsa atau suku bangsa. Keunikan yang dimilikinya mencerminkan keistimewaan budaya tersebut dan menjadi daya tarik yang patut dilindungi serta dilestarika

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dalam kerangka *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* masih belum optimal karena sistem HKI dalam TRIPS lebih berorientasi pada hak individual dan komersial, sedangkan pengetahuan tradisional bersifat komunal serta diwariskan secara turun-temurun. Perlindungannya lebih banyak bergantung pada kebijakan hukum nasional masing-masing negara. Di Indonesia, meskipun TRIPS telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO Agreement, implementasinya masih menghadapi kendala regulasi, penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, pada tingkat internasional belum terdapat kesepakatan global mengenai mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional akibat perbedaan pandangan antara negara maju dan negara berkembang.
2. Peran Negara dalam upaya melindungi pengetahuan tradisional melalui Inventarisasi atau pendataan dan pendokumentasian budaya, serta pemberian pengakuan kepada komunitas pemiliknya. Setelah Inventarisasi, negara dapat mengajukannya ke *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* untuk diakui sebagai warisan budaya tak benda agar dapat diketahui secara global. Penguatan inventarisasi nasional terhadap kekayaan intelektual komunal menjadi langkah strategis untuk melakukan

pencatatan dan pendokumentasian pengetahuan tradisional secara resmi. Inventarisasi ini tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian warisan budaya, tetapi juga memperkuat posisi hukum Indonesia dalam melindungi pengetahuan tradisional di tingkat internasional, termasuk melalui pengakuan oleh *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* agar tidak mudah di klaim oleh Negara lain.

3. Dampak dari klaim terhadap rendang tidak hanya berkaitan dengan identitas budaya, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi perekonomian masyarakat serta sektor pariwisata Indonesia. Dampak Klaim terhadap rendang menunjukkan bahwa warisan kuliner berpotensi menimbulkan sengketa apabila tidak dilindungi oleh dasar hukum yang kuat. Padahal, pengetahuan tradisional memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kebijakan hukum yang jelas serta kerja sama antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas adat agar pengakuan dan pemanfaatannya dapat dirasakan secara adil oleh pemilik budaya tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional melalui penyusunan kebijakan nasional yang lebih komprehensif serta penguatan inventarisasi dan pendokumentasian kekayaan intelektual komunal secara terstruktur. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan

pengetahuan tradisional serta penegakan hukum yang lebih efektif terhadap potensi penyalahgunaan atau klaim oleh pihak lain. Pada tingkat internasional, Indonesia juga diharapkan lebih aktif mendorong pembentukan mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional dalam kerangka *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* melalui forum *World Trade Organization* agar perlindungan pengetahuan tradisional dapat memperoleh pengakuan dan penguatan secara global.

2. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya dalam melindungi pengetahuan tradisional melalui penguatan inventarisasi nasional terhadap kekayaan intelektual komunal yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih efektif antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas adat dalam proses pendokumentasian serta pencatatan pengetahuan tradisional. Langkah ini penting untuk memperkuat landasan hukum perlindungan budaya Indonesia sekaligus mendukung pengakuan di tingkat internasional melalui lembaga seperti *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*.
3. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, khususnya kuliner tradisional seperti Rendang, melalui penyusunan kebijakan hukum yang lebih jelas dan menyeluruh. Selain itu, perlu adanya penguatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas adat dalam upaya menjaga,

melestarikan, serta memperkenalkan kuliner tradisional sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Langkah tersebut juga penting untuk mencegah kemungkinan klaim dari pihak lain sekaligus mendorong perkembangan sektor ekonomi dan pariwisata Indonesia yang berbasis pada warisan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bernard Nainggolan, 2021, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Yogyakarta: Publika Global Media.
- Diah Imaningrum Susanti, Raymundus I Made Sudhiarsa, Rini Susrijani, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak kekayaan intelektual*, (Malang: Percetakan Dioma, 2019),
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara press.
- H. Heru Wardoyo, 2025, *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- H. Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- H. OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Reza Syariffudin Zaki, 2024, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Kencana.
- M. Citra Ramadhan., et al, 2023, *Hak Kekayaan Intelektual*, Medan: Universitas Medan Area Press.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Romli., et al, *Perlindungan Hukum*, 2024, Palembang: CV. Doki Course and Training.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2020, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Surya Prahara, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.

Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Yulia, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aceh Utara: Selfa Bumi Utara.

B. Artikel dan Jurnal Ilmiah

Agnesia Permata Nabila et al. (2024). “Mendeskripsikan Cita Rasa dan Aroma Bumbu dan Rempah Rendang yang Digunakan di Beberapa Restoran Padang di Sekitar UNNES”. *Jurnal Potensial*, no. 1.

Agus Setiawan. “Perlindungan Hukum dalam Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional atas Soto sebagai Indikasi Geografis dan Makanan Khas Nusantara”. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 2, No.1. Maret 2022, halaman 228.

Aisha Nurul Aini et al., *Peran Kuliner Tradisional Nusantara dalam Memengaruhi Kegiatan Ekonomi dan Bahasa di Indonesia*, 2024, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no. 2.

Amelia Mara Jasmine et al. (2025). “Plagiarisme Bisnis Kuliner Lintas Negara: Analisis Etika dan Hukum pada Kasus Bakery di Indonesia”. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* Vol. 1. No.3.

Andhika Putra Herzani. (2020). “Peran Pemerintah dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 4.

Dionisius Ardy Tanzil (2020). “Perlindungan Rendang Sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan”, *Simbur Cahaya* 27.

Djody Riktian Morajaya. (2023). “Penerapan TRIPs Agreement Berdasarkan Perspektif Sociological Jurisprudence: Studi Kasus Perdagangan Sepatu Tiruan Merek Nike di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No. 3.

Erika Vivin Setyaningsih. (2021). “Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia”. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, No. 2.

Eva Juliana Purba, Akbar Kurnia Putra dan Budi Ardianto. (2020). “Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Benda Berdasarkan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia”. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, No. 1.

- Fransiskus Xaverius Stanislaus Runaki (2025). “peran pemerintah indonesia dalam mendukung gastrodipomasi untuk meningkatkan nation branding di australia melalui festival budaya kuliner“, Skripsi hubungan internasional fakultas hukum, ilmu sosial dan politik universitas pendidikan muhammadiyah sorong.
- Fadly Rahman. (2020). “Tracing the origins of rendang and its development”, *Journal Of Ethnic Foods*, No. 28.
- Faisal Riza, dkk. (2024). “Pendampingan dan Penyuluhan Hukum pada Masyarakat Desa Jaring Halus untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, No. 2.
- Happy Yulia Anggraeni dan Risma Wasi’an. (2023). “Peraturan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dalam Perlindungan Makanan Wajit Khas Masyarakat Cililin”. *Gorontalo Law Review*, No. 2.
- Harisman Harisman. (2020). “Protection of Human Rights in the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia”. *Advances in Social Science, Atlantis Press*, Vol. 549.
- Ismail Koto, “The Potential of Traditional Knowledge as an Improvement of the welfare of Communal Communities”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 2.
- Ida Ayu Tyara Pidada Rurus dan Kadek Januarsa Adi Sudharma. (2025). “kedudukan sate lilit dalam sistem hukum kekayaan Intelektual indonesia sebagai kekayaan intelektual komunal”. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, No. 2.
- Ivan Fauzani Raharja dan Retno Kusniati. 2015. “Analisis Model Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat”. dalam *Jurnal Ilmu Hukum*.
- M. Syukran Yamin Lubis dan Harisman. (2022). “Jual Beli Online Ditinjau dari Hukum Islam”. *Jurnal Notarius*, No. 1.
- Mujibur Rahman, Miftahul Jannah. (2024). “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisiobal di Kabupaten Bone : Tradusu Abbotingeng”. *Jurnal Tana Mana*, No. 3.
- Nikita Claudia., et al. (2024). “Rendang as a Culinary Tourism Magnet: Leveraging Indonesia’s Best Food for Destination Branding and Economic Impact In West Sumatera”, *Internatinal Journal of Economics and Management Research* 3, no. 2.

Nugraha Pandu Winata,, et al. (2023).“Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Makanan Khas Gulai Ikan Mungkus Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Kabupaten Kaur,” *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 2.

Rr. Aline Gratika Nugrahani dan Suci Lestari Halim. (2020). “Analisis Hukum terhadap Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal: Studi Kasus Kuliner Tradisional Rendang Babi di Indonesia,” *Journal of Intellectual Property*. No. 2.

Rahmih Yunisyah. (2020). “Kebijakan Hukum Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) di Afrika Selatan”. *Jurnal Lex Renaissance*, No. 4.

Suci Lestari, “TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”https://repository.karyailmiah.trisakti.ac.id/documents/repository/pidato-ilmiah_suci-lestari-trips-trade-related-aspects-of-intellectual-property-rights-agreement-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual.pdf, diakses 3 Oktober 2025, halaman 1-10.

Theresya Kuriani Damanik, Janpatar Simamora, “Perlindungan Hukum terhadap Ulos sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Batak,” *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 9.

C. Website

World Trade Organization, “Intellectual Property Overview of the TRIPS Agreement”,https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm. WTO last accessed January 2026.

World Trade Law, Trips Agreement

UNESCO, “Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”, <https://ich.unesco.org>, diakses pada 25 Februari 2026.

World Intellectual Property Organization (WIPO), “Traditional Knowledge and Intellectual Property: Background Brief”, Geneva: WIPO, 2016.